

Vol. X/No.2/Maret 2013

ISSN 1693-8208

Media

HKI

Buletin Informasi dan Keragaman Hak Kekayaan Intelektual



**Bentuk Penggunaan  
Kekayaan Intelektual  
untuk Tujuan Alat  
Penjaminan**

[www.dgip.go.id](http://www.dgip.go.id)



Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual  
Kementerian Hukum dan HAM RI

## DARI REDAKSI



Pembaca setia,

Malaysia sudah berulang kali mengklaim budaya Indonesia sebagai warisan budaya mereka. Bermula klaim Wayang Kulit, kesenian Reog Ponorogo, selanjutnya klaim atas lagu Rasa Sayange, lalu klaim Batik, dan Angklung. Andaikan budaya ini berbentuk pulau, barangkali nasibnya sama dengan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan yang sudah menjadi milik Malaysia. Tapi untunglah budaya ini tidak berbentuk pulau.

Selain tujuh warisan dunia alam dan cagar budaya, Indonesia memiliki empat warisan budaya takbenda dunia yang telah mendapat penetapan UNESCO. Budaya takbenda tersebut terdiri atas: Wayang, Keris yang ditetapkan pada 2008, Batik ditetapkan pada 2009, dan Angklung yang ditetapkan pada 2010. Sedangkan untuk lagu Rasa Sayange, Menteri Kebudayaan, Kesenian, dan Warisan Budaya Malaysia, Rais Yatim mengakui bahwa Rasa Sayange adalah milik Indonesia. Kemudian Duta Besar Malaysia untuk Indonesia Datuk Zainal Abidin Muhammad Zain menyatakan bahwa Reog Ponorogo bukan sebagai budaya asli negaranya.

Semoga dengan diakuinya empat budaya Indonesia sebagai salah satu warisan budaya dunia mampu menumbuhkan rasa bangga dan cinta pada budaya bangsa Indonesia. Juga semakin menyadarkan kita semua akan kekayaan budaya Indonesia. Terkait tentang hal ini, kami menyajikan tulisan dalam rubrik Fokus mengenai "Perlindungan dan Pelestarian Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia". Sementara itu untuk rubrik Bincang-Bincang kami menyajikan hasil wawancara kami dengan seorang novelis terkenal, Andrea Hirata.

Selain rubrik-rubrik di atas jangan lupa untuk mengikuti informasi mengenai berbagai perkembangan dan kegiatan seputar HKI dalam rubrik lainnya yang sayang untuk dilewatkan. Selamat membaca dan tunggu tema-tema menarik lainnya dalam edisi Media HKI berikutnya!

Redaksi.

## SUSUNAN REDAKSI

### Penasehat

Direktur Jenderal HKI

### Pengarah

Sekretaris Direktorat Jenderal HKI  
Direktur Hak Cipta, DI, DTLST & RD  
Direktur Paten  
Direktur Merek  
Direktur Teknologi Informasi  
Direktur Penyidikan

### Penanggungjawab

Direktur Kerja Sama & Promosi

### Redaktur

Sri Lastami  
Dede Mia Yusanti  
Ika Ahyani Kurniawati

### Editor

Nila Manilawati  
Agus Dwiyanto  
Netri Nasrul  
Wulandari

### Fotografer

Tomy Kurniawan  
Erick Saropie

### Sekretariat

Wiliayu  
Sarah Arinda Simanjuntak

### Penerbit dan Redaksi

Direktorat Jenderal  
Hak Kekayaan Intelektual  
Jl. Daan Mogot Km. 24,  
Tangerang - 15119  
Banten - Indonesia  
Telepon & Faksimile : (021) 5517921  
Laman : [www.dgip.go.id](http://www.dgip.go.id)  
Pos-el : [mediaHKI@dgip.go.id](mailto:mediaHKI@dgip.go.id)  
Facebook : Direktorat Jenderal Hak  
Kekayaan Intelektual  
Twitter : @ditjen\_hki

## DAFTAR ISI

- 2 **FOKUS**  
Bentuk Penggunaan Kekayaan Intelektual  
untuk Tujuan Alat Penjaminan  
--- Cita Citrawinda Noerhadi



- 10 **KOLOM**  
Perlindungan dan Pelestarian Pengetahuan  
Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional  
Indonesia  
--- Ahmad Dahlan



- 16 **KOLOM**  
Promosi dan Sosialisasi Sistem  
Hak Kekayaan Intelektual  
--- Agus Dwiyanto

- 19 **KOLOM**  
Pemanfaatan Basis Data Tak Berbayar  
dalam Penelusuran Bidang Farmasi  
dan Bioteknologi  
--- Fauziah



- 24 **BINCANG-BINCANG**  
Novelis Motivator  
--- Andrea Hirata

- 26 **RAGAM HKI**



- 31 **BUNG IPUR**  
8 Penemuan Besar dalam Sejarah  
Peradaban Umat Manusia

- 33 **HUMOR MPOK MERKI**  
Episode : Kuis HKI 2013



# BENTUK PENGGUNAAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL UNTUK TUJUAN ALAT PENJAMINAN

Cita Citrawinda Noerhadi\*

## PENGANTAR

Telah terbukti bahwa aset-aset Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hal yang utama dan penting bagi pertumbuhan ekonomi.<sup>1</sup> Dalam beberapa tahun terakhir tumbuh kesadaran bahwa aset HKI dapat menghasilkan uang atau keuntungan ekonomi melalui beberapa cara, yaitu HKI dapat dijual, dilisensikan, digunakan sebagai kolateral atau sekuritas bagi hutang keuangan. Selain itu, HKI tersebut dapat memberikan tambahan atau alternatif lain untuk memperoleh modal dari teman, keluarga, investor swasta<sup>2</sup> yang menginvestasikan pada usaha kecil dan menengah (UKM) dan sering juga memberikan keahlian dan pengalaman bisnis, ventura kapitalis, bank-bank khusus dan kadang-kadang bahkan dari bank-bank reguler.<sup>3</sup> Dalam dunia bisnis masalah permodalan sering kali menjadi kendala bagi para pelaku usaha ketika akan menjalankan suatu bisnis baru atau mengembangkan bisnisnya yang sudah berjalan. Pada sebagian besar negara, pemerintah memberikan dorongan dan mendukung terhadap teknologi tinggi suatu bisnis yang akan dimulai dan inovasi UKM melalui pemberian, jaminan, subsidi dan atau skema pinjaman lunak yang diberikan melalui berbagai institusi penyanggah dana publik dan bank baik secara langsung maupun tidak langsung mengakui pentingnya HKI.<sup>4</sup>

Di luar negeri, penjaminan HKI sebagai suatu aset telah marak dilakukan. Model untuk menggunakan nilai HKI sebagai jaminan dapat dimulai sebagai upaya mempermudah UKM memperoleh pinjaman karena keberadaan UKM tidak terlepas dari keterkaitannya dengan HKI.<sup>5</sup> Sebagai contoh di Amerika Serikat, penggunaan HKI sebagai alat penjaminan keuangan telah ada sejak beberapa dekade yang lampau dibuktikan dalam kasus *Pippin Way, Inc. v. Four Star Music Co. (1975)*<sup>6</sup> yang merupakan kasus kepailitan dimana debitur meminjam uang dari bank dan memberikan jaminan berupa hak cipta atas musik dan royalti sebagai pembayaran atas pinjaman. Secara global, potensi HKI dalam kegiatan usaha UKM diantaranya hak cipta, merek dagang atau jasa, desain industri, bahkan paten ataupun paten sederhana. Pemerintah terus berusaha meningkatkan kesadaran usaha kecil menengah (UKM) terhadap pentingnya HKI, apalagi bagi UKM yang bergerak dalam industri kreatif. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi UKM sehingga bisa berkembang pesat.

UKM juga mempunyai peran penting dalam menunjang perekonomian Nasional. Dalam perdagangan bebas, UKM Indonesia dituntut untuk bisa bersaing dengan produk-produk UKM luar negeri dan melakukan proses produksi dengan produktif dan efisien, serta dapat menghasilkan produk yang mempunyai standar kualitas.<sup>7</sup> Permodalan merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha. Aspek pemberian kredit berkaitan erat dengan faktor jaminan yang memiliki arti strategis dalam fasilitas kredit perbankan di Indonesia. Diperlukan peran serta pemerintah untuk membantu UMKM dalam memfasilitasi akses UMKM pada pusat-pusat pembiayaan seperti perbankan dan koperasi.

## PROSPEK HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI JAMINAN

HKI secara konsepsi terdapat dalam sistem hukum benda. Hukum Benda diatur dalam Buku II Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHAP) - Kebendaan. Dalam ketentuan Pasal 499 KUH Perdata disebutkan bahwa "Menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah, tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik". Interpretasi pengertian "kebendaan" dalam Pasal 499 KUH Perdata terus menerus mengalami perkembangan meliputi barang dan hak. Ketentuan ini mengandung makna bahwa hak milik tidak semata-mata ditujukan pada bendanya, tetapi juga pada haknya. Barang merujuk pada benda yang berwujud, sedangkan hak merujuk pada benda yang tidak berwujud atau immaterial. Dilihat dari sifatnya tersebut, maka HKI yang terbagi atas merek, hak cipta, paten, desain industri dan rahasia dagang dapat pula dijadikan sebagai benda jaminan karena merupakan HKI yang dapat dikategorikan sebagai *intangible assets* (aset yang tidak berwujud). Sebagai contoh, misalnya waralaba. HKI sebagai hak kebendaan dapat diwujudkan dalam lembaga waralaba yang terakumulasi beberapa jenis hak atas kebendaan immaterial atau benda tidak berwujud yang terdiri atas rahasia manajemen, rahasia dagang atau jasa, rahasia dalam pengelolaan produk, barang atau jasa dan lain-lain. Terdapat hak immaterial lainnya, yaitu hak cipta, paten, merek, desain industri, dan hak atas keahlian atau ketrampilan. Bisnis waralaba merupakan sistem bisnis yang terintegrasi dan dapat mencakup keseluruhan pengetahuan, peralatan, prosedur, praktek bisnis tertentu yang tersusun sebagai formula bisnis, nilai ekonomi dari HKI (dari pemegang HKI), kedudukannya adalah harta kekayaan atau aset korporasi (termasuk koperasi atau UKM), dan tentunya pemiliknya memiliki sertifikat HKI (baik berupa merek, hak cipta atau desain industri, atau bahkan juga paten).

HKI sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat beralih dan dialihkan mengikuti prinsip-prinsip hukum benda. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, bahwa "Hak Cipta dapat beralih dan dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian, karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan". Ketentuan yang sama terdapat pula pada Pasal 66 (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, Pasal 40 (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Pasal 31 (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, dan Pasal 5 (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

Sebagai benda bergerak tidak berwujud, maka HKI memiliki prospek untuk dijadikan sebagai jaminan kredit karena HKI memiliki nilai ekonomi yang dapat dihitung berdasarkan harga pasar, dapat dijual, dapat dilisensikan<sup>8</sup>, dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian (pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan). Kapitalisasi dari potensi keuntungan ekonomis yang mungkin diperoleh dari HKI merupakan satu hal yang perlu dipahami bahwa sebagai suatu sistem hukum yang mengatur HKI banyak dipengaruhi oleh perkembangan perdagangan dunia yaitu WTO - Persetujuan TRIPs.



## PENILAIAN HKI DAN FUNGSI JAMINAN SECARA YURIDIS

HKI dalam Ilmu Ekonomi dapat dilihat dari 3 perspektif yang memberikan peran penting, yaitu:<sup>9</sup>

1. *IP as an economic assets*  
From a capital market perspective IP can be viewed as an important part of a company's assets in investment decisions (outside perspective) and as a future economic advantage from a management (inside) perspective
2. *IP as an exclusion right*  
IP is not designed to protect the use of the protected subject matter, but rather to exclude third parties from using it
3. *IP as an integral part of companies business models and strategies*

## >>> FOKUS

Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata mengatur bahwa "segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan. Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar-kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan."

Fungsi jaminan sebagai sarana dalam memberikan perlindungan kepada kreditur harus memperoleh kepastian atas pelunasan utang debitur atau pelaksanaan suatu prestasi oleh debitur atau oleh penjamin debitur. Lembaga Keuangan dituntut untuk meningkatkan perhatiannya terhadap HKI sebagai aset berharga yang harus dijaminan (*security interest*). Adapun bentuk penjaminan yang paling tepat digunakan atas HKI adalah dengan menggunakan fidusia. Alasan "fidusia" karena "*pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap penguasaan pemilik benda*", sebagaimana tercantum pada Pasal 1 sub 1 UU Fidusia.<sup>10</sup> Secara yuridis, kepemilikan HKI berada pada kreditur sebagai penerima fidusia, secara fisik obyek fidusia tetap berada dalam kekuasaan pemberi fidusia. Apabila HKI dijaminan dengan fidusia, maka pemberi hak gadai sebagai pemilik HKI tersebut masih dapat menggunakan HKI untuk melakukan usahanya.



Sehubungan dengan prospek HKI dapat dijadikan alat penjamin, maka penting untuk melakukan penilaian terhadap HKI (contoh: pada saat merger, akuisisi, investasi, kerjasama perusahaan, lisensi), diperlukan pengetahuan atas nilai aktiva. Salah satu unsur tersebut yaitu menentukan nilai HKI, sering kali daftar pelanggan, pengetahuan, strategi dagang atau perusahaan dan lain-lain disatukan dengan *goodwill*.<sup>11</sup> Timbul pertanyaan, yaitu bagaimana mengetahui nilai ekonomi dari HKI? Penilaian terhadap HKI dapat dilakukan dengan perbandingan berbagai penilaian, yaitu: nilai pasar (*market value*), biaya penggantian baru (*reproduction cost*), nilai wajar (*depreciated replacement cost*), nilai likuidasi (*liquidation value*), dan nilai asuransi (*insurable value/actual cost value*).<sup>12</sup> Penilaian atas suatu HKI, dapat dilakukan oleh lembaga penaksir harga yang independen. Misalnya di bidang merek, yaitu: 1) pangsa pasar dari produk atau jasa yang menggunakan merek dagang yang akan dijaminan; 2) pemodal dapat menjual merek kepada pihak ketiga; 3) merek dapat kehilangan validitasnya karena nilai jaminan pinjaman menurun drastis, dan 4) alasan utama kerugian atas validitas merek, yaitu: a) kegagalan untuk membayar biaya penambahan jangka waktu; b) kegagalan untuk menggunakan merek dalam periode 3 tahun ke depan; dan kemungkinan bahwa merek telah menjadi "generik" di pasar dan telah menyingkirkan produk tertentu dari penyedia jaminan.

Untuk kepentingan pembuktian dan administrasi, perjanjian ini harus dituangkan dalam akta perjanjian dan harus didaftarkan pada Direktorat Jenderal HKI.<sup>13</sup> Pencatatan penjaminan hak atas HKI pada Daftar Umum Direktorat Jenderal HKI dapat dilakukan setelah perjanjian kredit tersebut disahkan oleh kreditur dan debitur. Setelah menandatangani perjanjian pemberian pinjaman dengan jaminan atas HKI tersebut, kreditur dan debitur langsung mendaftarkan perjanjian tersebut pada Direktorat Jenderal HKI dengan disertai sertifikat HKI. Hal ini dilakukan agar pihak ketiga mengetahui mengenai pembebanan tersebut. Selain itu, harus pula dilakukan pendaftaran pada Kantor Pendaftaran Fidusia dimana

kemudian Kantor Pendaftaran Fidusia akan memberikan sertifikat jaminan fidusia. Sertifikat inilah yang menjadi bukti bahwa kreditur sebagai pemegang hak fidusia terhadap HKI.

Aspek-aspek pengevaluasian HKI sebagai pertimbangan apakah dapat dijadikan kolateral atau jaminan:

### A. ASPEK PENGEVALUASIAN MEREK

Merek berbeda dari sistem hak cipta dan paten. Untuk mencapai dan mempertahankan nilai merek dagang, diperlukan pemahaman terhadap jenis aset yang dapat dilindungi, bagaimana aset tersebut dapat dilindungi dan bagaimana aset tersebut dapat dikomersilkan untuk memperoleh pendapatan melalui lisensi atau cara lainnya. Apabila pemahaman atas aset-aset tersebut dapat dikomersilkan untuk memperoleh pendapatan melalui lisensi serta telah dilindungi oleh peraturan yang baik, maka merek dagang menjadi sebuah modal perusahaan yang mempunyai nilai dan dapat dinilai dengan mata uang. Untuk menilai harga sebuah merek dagang, salah satu caranya dengan melihat royalti atas perjanjian lisensi merek tersebut.<sup>14</sup> Berdasarkan uraian diatas bahwa sebuah merek dagang termasuk dalam obyek benda dan mempunyai nilai ekonomi, maka merek dagang dapat dijadikan sebagai jaminan atas kredit yang dilakukan oleh pemilik merek dagang selaku debitur dan Bank sebagai kreditur. Hal ini dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan pengakuannya sebagai aset yang merupakan dasar dari kemungkinan penambahan nilai modal. Dilihat dari sifatnya tersebut, maka hak atas merek dapat pula dijadikan sebagai benda jaminan.

### B. ASPEK PENGEVALUASIAN RAHASIA DAGANG

Rahasia dagang merupakan jenis HKI yang tradisional,<sup>15</sup> dan paling sedikit diminati sebagai benda jaminan kredit karena ketidakmandirian yang disebabkan kerahasiaannya dalam mendapatkan perlindungan. Rahasia dagang dapat menjadi sangat berharga sebagai aset ekonomi perusahaan tidak berwujud (*intangible assets*) dan secara teoritis dapat dijadikan benda jaminan.

Perlindungan hukum rahasia dagang berbeda dengan perlindungan hukum terhadap paten, hak cipta dan merek, perbedaannya adalah sebagai berikut:

- Perlindungan terhadap rahasia dagang bukan berupa pemberian *legal title* kepada pemiliknya, namun berupa perlindungan terhadap penyingkapan informasi rahasia tersebut.
- Informasi yang merupakan rahasia dagang tidak terbuka untuk umum, dan oleh karenanya berbeda dengan informasi yang terdapat dalam aplikasi paten, hak cipta dan merek terbuka untuk umum.
- Jangka waktu perlindungan rahasia dagang dapat berlaku selamanya sepanjang kerahasiaannya tetap terjaga, berbeda dengan paten, hak cipta dan merek yang memiliki perlindungan dengan batas waktu tertentu.
- Tidak menerapkan sistem pendaftaran Hak itu ada dengan sendirinya apabila telah memenuhi unsur-unsur yang tercantum dalam Pasal 1 angka 1 dan atau Pasal 2. Hal ini berbeda dengan cara mendapatkan hak eksklusif untuk HKI lainnya. Hak atas rahasia dagang berakhir dengan sendirinya atau tidak memperoleh perlindungan hukum lagi apabila unsur-unsur atau syarat-syarat untuk memperoleh perlindungannya sudah tidak terpenuhi lagi.

Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Informasi yang dilindungi tidak hanya informasi yang bersifat teknologi tetapi juga informasi non-teknologi. Adapun lingkup rahasia dagang yaitu meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.<sup>16</sup> Sebagai hak milik, rahasia dagang dapat beralih dan dialihkan yaitu dengan pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.<sup>17</sup>

Sebagai hak milik, rahasia dagang dapat beralih dan dialihkan yaitu dengan pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

### C. ASPEK PENGEVALUASIAN PATEN

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.<sup>18</sup> Paten diberikan untuk invensi yang baru dan mengandung langkah inventif<sup>19</sup> serta dapat diterapkan dalam industri.<sup>20</sup>

## >>> FOKUS

Sebagaimana jenis HKI lainnya, paten dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena, yaitu:<sup>21</sup>  
a) pewarisan; b) hibah; c) wasiat; d) perjanjian tertulis; atau e) sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Aspek pengevaluasian paten penting dilakukan sehubungan dengan status paten sebagai alat penjamin pada bank dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan investigasi untuk uji tuntas mengenai invensi, kebaruan, perusahaan tempat inventor bekerja pada saat invensi dihasilkan, lingkup pekerjaan, pendaftaran, pengalihan hak atau lisensi yang berkaitan dengan paten.
2. Uji tuntas yang kuat disertai dengan salinan dokumen paten dari DJHKI
3. Pencatatan pengalihan hak paten
4. Memperhatikan Pasal 66 ayat (3) Undang-undang Paten No. 14 Tahun 2001
5. Apakah terdapat pencatatan perjanjian lisensi (sehubungan dengan perjanjian lisensi, pemerintah perlu segera memberikan perhatian pada diterbitkannya Peraturan Pemerintah tentang perjanjian lisensi).
6. Pendaftaran paten harus selalu *di-update* (untuk mengetahui status terakhir siapa pemilik paten).

### D. ASPEK PENGEVALUASIAN HAK CIPTA

Hak cipta membatasi perbanyakan tanpa izin atas suatu karya original. Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta<sup>22</sup> yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.<sup>23</sup> Pada prinsipnya hak cipta diperoleh bukan karena pendaftaran,<sup>24</sup> tetapi dalam hal terjadi sengketa di pengadilan mengenai ciptaan yang terdaftar dan yang tidak terdaftar, serta apabila pihak-pihak yang berkepentingan dapat membuktikan kebenarannya, hakim dapat menentukan pencipta yang sebenarnya berdasarkan pembuktian tersebut. Pada prinsipnya, hak cipta memberikan hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak<sup>25</sup> ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak cipta juga memberikan kepada pemiliknya, diantaranya yaitu hak untuk mempertunjukkan ciptaan kepada publik atau mengumumkan ciptaan, mengalihwujudkan, menyiarkan, merekam, memamerkan, menjual, mengedarkan, atau menyebarkan, menerjemahkan dan mengomunikasikan ciptaan kepada publik dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.<sup>26</sup> Oleh karena itu dalam prakteknya sangatlah wajar suatu hak cipta tidak didaftarkan dan seringkali hak cipta tidak didaftarkan sehingga pengalihan dan lisensi hak cipta juga tidak didaftarkan. Ketiadaan pendaftaran memberikan beban dan tanggung jawab pada kreditur untuk menjamin melalui proses uji tuntas, hak yang patut terhadap hak cipta.

Dalam prakteknya, hak cipta atas suatu ciptaan mungkin pula diciptakan oleh seorang karyawan dalam rangka hubungan kerja atau hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, kecuali di atur secara berbeda dalam suatu perjanjian. Berdasarkan hal tersebut, perjanjian kerja, pengalihan hak atas suatu hak cipta dan perjanjian lisensi harus ditinjau sebagai bagian dari proses uji tuntas untuk menjamin hak kepemilikan atas hak cipta dari suatu ciptaan.



Beberapa hal penting yang dapat menjadi pertimbangan sehubungan dengan aspek HKI sebagai jaminan:

#### 1. Jangka Waktu Perlindungan dan Kepemilikan HKI

Perlindungan paten berlaku 20 tahun dihitung sejak Tanggal Penerimaan,<sup>27</sup> sedangkan perlindungan bagi paten sederhana adalah 10 tahun dihitung sejak Tanggal Penerimaan.<sup>28</sup> Jangka waktu perlindungan merek berlaku selama 10 tahun<sup>29</sup> dan dapat dilakukan perpanjangan waktu untuk 10 tahun berikutnya. Jangka waktu perlindungan hak cipta berlaku selama hidup pencipta ditambah 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia.<sup>30</sup> Bagi desain industri, perlindungan berlaku selama 10 tahun dihitung sejak Tanggal Penerimaan. Perlindungan bagi rahasia dagang berlaku tanpa batas waktu selama kerahasiaannya

tetap terjaga. Oleh karena itu para kreditur harus berhati-hati untuk memastikan bahwa syarat-syarat dan jaminan sesuai dengan jangka waktu berlakunya HKI. Paten yang telah berlangsung selama 20 tahun tidak akan berguna dalam konteks jaminan jangka panjang. Penting diperhatikan mengenai status HKI yang dimiliki, misalnya apakah terdapat proses litigasi, somasi atau pembatalan hak.

HKI tidak sama dengan jenis kolateral lainnya, dan bentuk-bentuk tertentu dapat dinyatakan tidak berlaku oleh pihak ketiga sehingga menghilangkan nilai dari kolateral. Uji tuntas terhadap validitas HKI harus dilakukan untuk memperoleh kepastian bagi kenyamanan kreditur yang potensial.

## 2. Durasi Komersial (durasi nilai)

Walaupun jangka waktu HKI diatur di dalam undang-undang, namun beberapa dari HKI dapat kehilangan nilai-nilai komersialnya setelah periode tertentu. Sebagai contoh, *software* (piranti lunak) komputer dapat memperoleh perlindungan hak cipta selama 50 tahun,<sup>31</sup> walaupun pangsa pasarnya hanya berlangsung maksimal selama dua atau tiga tahun. Hal ini secara dramatis membatasi kegunaan atas jaminan terutama terhadap pinjaman dengan jangka waktu yang panjang.

## 3. Kekhawatiran Pasar Pihak Ketiga

HKI pada umumnya akan memiliki nilai komersial yang jelas atau setidaknya potensi nilai untuk penyedia jaminan. Namun tujuan dari jaminan keuangan adalah untuk memberikan para kreditur suatu kesempatan jika perlu untuk menjual jaminan kepada pihak ketiga apabila terjadi kelalaian pembayaran dalam upaya untuk mencegah kerugian. Beberapa HKI kemungkinan akan sulit dijual karena kurangnya minat dari pihak ketiga dalam kaitannya dengan pasar.

## 4. Kekhawatiran Internasional atau Globalisasi

Di dalam era informasi yang global adalah mudah untuk melakukan transaksi terhadap merek yang berharga dari suatu yurisdiksi ke yurisdiksi lainnya melalui media elektronik dan media lainnya. Dalam konteks tersebut, adalah penting bagi para kreditur untuk mengetahui bahwa HKI hanya terlindungi di bawah hukum suatu negara tertentu. Jika suatu kepemilikan HKI tersebut tidak terdaftar atau tidak dilindungi secara benar dalam kaitannya dengan sistem HKI di wilayah yurisdiksi lain, maka terjadi kemungkinan untuk dieksploitasi secara komersial, sehingga memungkinkan para pesaingnya untuk menggunakannya tanpa seizin pemilikinya.

Contoh penerapan HKI sebagai jaminan di Thailand, terdapat beberapa bank pemberi jaminan, yaitu *SME Bank, Bangkok Bank, Government Saving Bank* dan Lembaga-lembaga lainnya yang berpartisipasi di dalam program pemodal HKI (*IP Capitalization Program*). Berikut adalah prosedur pengajuan HKI sebagai alat penjaminan yang berlaku di Thailand:<sup>32</sup>

1. Pengajuan aplikasi pinjaman pada institusi finansial dengan rencana bisnisnya dan dokumen-dokumen lainnya yang di minta oleh institusi tersebut (baik perorangan atau badan hukum).
2. Pemeriksaan HKI  
Institusi finansial akan memeriksa keakuratan HKI yang digunakan sebagai benda jaminan, kemudian institusi finansial akan mengadakan kerjasama dengan Departemen HKI untuk selanjutnya memberikan hasil pemeriksaan kepada institusi finansial tersebut.
3. Pengabulan Pinjaman  
Setelah pemeriksaan terhadap HKI yang digunakan sebagai benda jaminan kredit yang diajukan, institusi finansial akan mempertimbangkan aplikasi pinjaman dan rencana bisnis tersebut, termasuk nilai dari HKI yang digunakan sebagai benda jaminan, dan apabila dikabulkan, maka institusi finansial menentukan waktu penandatanganan perjanjian benda jaminan dalam jangka waktu 15 hari setelah menerima semua dokumen dan setelah selesai dilakukan uji tuntas.
4. Dokumentasi dan Perjanjian Pinjaman  
Setelah institusi finansial dan pihak yang mengajukan permohonan pinjaman menandatangani perjanjian benda jaminan, pihak institusi finansial akan memberitahukan pihak peminjam untuk mengajukan aplikasi ke Departemen HKI untuk mencatat benda jaminan.  
Departemen HKI akan memeriksa dan mencatat kegunaan HKI yang diajukan sebagai benda jaminan kredit pada registrasi HKI, *credential*, dan *database* nya.
5. Pemantauan Proyek  
Setelah proyek berjalan, akan dilakukan kunjungan ke lokasi oleh perwakilan institusi finansial yang memberikan konsultasi dan masukan paling tidak 1 tahun sekali dan merupakan upaya untuk memfasilitasi diberikannya pinjaman tambahan yang dibutuhkan.

HKI tidak sama dengan jenis kolateral lainnya, dan bentuk-bentuk tertentu dapat dinyatakan tidak berlaku oleh pihak ketiga sehingga menghilangkan nilai dari kolateral.

6. Perubahan Registrasi HKI

Pihak peminjam (digunakan istilah *business operator*)

7. Pembayaran Pinjaman

8. Pelanggaran perjanjian

Jika debitur melanggar perjanjian kredit, maka langkah-langkah yang akan diajukan institusi finansial, yaitu:

a) Mengeluarkan surat peringatan

b) Jika pihak peminjam tidak mengindahkan, maka dilakukan negosiasi atau meminta Departemen HKI bertindak sebagai mediator untuk mencari solusi dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak hari pertama terjadinya pelanggaran perjanjian.

c) Jika tidak terdapat resolusi antara kedua belah pihak, mereka dapat mengajukan permohonan kepada Badan Arbitrase yang berada dibawah Departemen HKI. Badan Arbitrase harus sudah memberikan putusan dalam kurun waktu 90 hari setelah perjanjian dengan arbiter yang terakhir. Jika diperlukan, jangka waktu dapat diperpanjang, namun tidak lebih dari 90 hari.

d) Jika proses arbitrase sudah menjatuhkan putusan dan pihak operator bisnis sudah melaksanakannya, maka institusi finansial, operator bisnis atau pihak lain yang mendapatkan hak (tergantung pada kasusnya) harus mengajukan aplikasi dapat Departemen HKI untuk menghapus benda jaminan dimaksud dan bukti dari penghapusannya (jika dimungkinkan).

**PENUTUP**

Pemerintah perlu melakukan sinkronisasi dan harmonisasi pengaturan HKI untuk tujuan alat penjaminan dalam perspektif sistem hukum nasional, oleh karena itu perlu dilakukan pengkajian terhadap berbagai aspek hukum yang memiliki nilai korelasi yang sangat signifikan dengan status HKI sebagai alat bukti penjaminan.

HKI memiliki prospek dapat dijadikan sebagai benda jaminan kredit pada bank untuk menambah modal usaha dan prosedur pelaksanaannya harus diatur secara jelas dan tegas dalam peraturan. Perlu terdapat standar khusus untuk menilai HKI sebagai aset tak berwujud dan prosedur HKI sebagai benda jaminan kredit. Perlu pula dipertimbangkan risiko kredit macet dari de- bitur kepada kreditur dan pentingnya uji tuntas mengenai validitas HKI untuk memberikan jaminan keamanan bagi kreditur. Bagaimana dampak HKI yang dijadikan sebagai benda jaminan terhadap pihak ketiga apabila pemegang hak sudah memberikan lisensi kepada pihak lain.

HKI memiliki prospek sebagai jaminan atau agunan kredit di bank dalam bentuk fidusia karena HKI memiliki nilai ekonomi, dan Undang-undang HKI serta Undang-undang Jaminan Fidusia memungkinkan untuk hal ini sehingga dapat mendorong kemajuan industri kreatif, UKM maupun UMKM dalam menjalankan usahanya yang berbasis HKI. **MH**

\* Dr. Cita Citrawinda Noerhadi, S.H., MIP, Konsultan dan Mediator HKI pada *Law Office Cita Citrawinda Noerhadi & Associates*, Pengajar mata kuliah Hak Kekayaan Intelektual pada Program Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia dan Ketua Grup Indonesia *Association Internationale pour la Protection de la Propriete Industrielle* (AIPPI).

<sup>1</sup> Lihat WORLD BANK, GLOBAL ECONOMIC PROSPECTS AND THE DEVELOPING COUNTRIES 129 (2002) dari <http://siteresources.worldbank.org/INTGEP2002/Resources/gep2002complete.pdf> "Across the range of income levels, IPRs (intellectual property rights) are associated with greater trade and foreign direct investment (FDI) flows, which in turn translate into faster rates of economic growth.", diunduh pada tanggal 5 Maret 2013.

<sup>2</sup> Modal dari teman, keluarga, investor swasta disebut sebagai "business angel". Lihat "Using Intellectual Property Assets to Finance Your Business", diunduh pada tanggal 13 Februari 2013 dari [http://it4b.icsti.su/1000ventures\\_e/business\\_guide/ipr/sme\\_guide.finan](http://it4b.icsti.su/1000ventures_e/business_guide/ipr/sme_guide.finan)

<sup>3</sup> *Id.*

<sup>4</sup> *Id.*

<sup>5</sup> Xuan-Thao Nguyen, Collateralizing Intellectual Property, yang dimuat pada *Georgia Law Review*, Volume 42, Fall 2007, Nomor 1, hal. 5, diunduh pada tanggal 5 Maret 2013. Lihat juga Brooke Maters, Banks eye intangible assets as collateral, *Financial Times* diunduh melalui [http://www.ft.com/cms/s/0/80c23e56-bo8f-11e1-8b36-00144feabdc\(\).html](http://www.ft.com/cms/s/0/80c23e56-bo8f-11e1-8b36-00144feabdc().html) pada tanggal 11 Februari 2013. Lihat juga Kaine Agary, Intellectual property rights as collateral, diunduh melalui <http://www.punchng.com/columnists/pocket-lawyer/intellectual-propert> pada tanggal 13 Februari 2013, bahwa dalam bidang Paten, diberitakan bahwa pada abad ke-19 Thomas Alva Edison menggunakan patennya mengenai lampu pijarnya sebagai kolateral yang digunakan sebagai jaminan atas pembiayaan untuk memulai pendirian perusahaannya, General Electric Company.

<sup>6</sup> *Pippin Way, Inc. v Four Star Music Co. (in re Four Star Music Co.)*, 2 B.R. 454, 456 (Bankr. M.D. Tenn. 1979).

<sup>7</sup> Lihat "Permasalahan Internal Usaha Kecil dan Menengah (UKM)", diunduh melalui <http://www.galeriukm.web.id/artikel-usaha/mengatasi-permasalahan-usaha-kecil> pada tanggal 18 Februari 2013, bahwa sebagai contoh standar kualitas lainnya, misalnya isu kualitas (ISO 9000), isu lingkungan (ISO 14000) dan isu hak asasi (HAM) serta isu ketenagakerjaan. Produk-produk yang diproduksi oleh UKM di Indonesia banyak yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan memiliki keunikan terutama apabila sudah memasuki pasar internasional.

<sup>8</sup> "Using Intellectual Property Assets to Finance Your Business", diunduh dari [http://it4b.icsti.su/1000ventures\\_e/business\\_guide/ipr/sme\\_guide.finan](http://it4b.icsti.su/1000ventures_e/business_guide/ipr/sme_guide.finan) pada tanggal 13 Februari 2013, bahwa meningkatnya penggunaan royalti yang timbul dari lisensi untuk menentukan nilai HKI merupakan perkembangan yang dinantikan dalam meningkatkan penerimaan aset HKI sebagai aset yang bernilai untuk memberikan sekuritas untuk pembiayaan hutang dan keikutsertaan modal.

<sup>9</sup> Hansueli Stamm, "IP as a Collateral", materi dalam *Seminar on IP Assets for Collateral and Venture Capital*, 23 April 2012, Jakarta, hal. 8, bahwa dipandang dari 1) perspektif pasar modal, HKI dapat dianggap sebagai bagian penting dari aset-aset perusahaan dalam keputusan-keputusan investasi (perspektif luar) dan sebagai manfaat ekonomi masa depan dari suatu perspektif manajemen (dalam); 2) HKI sebagai hak yang sifatnya eksklusif, tidak dirancang untuk melindungi penggunaan materi yang dilindungi, melainkan melarang pihak-pihak ketiga untuk menggunakannya; dan 3) HKI sebagai keunggulan bersaing, merupakan bagian yang integral dari model dan strategi bisnis perusahaan.

- <sup>10</sup> Pasal 1 sub 1 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur bahwa fidusia diartikan sebagai pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap penguasaan pemilik benda. Sebagai contoh, misalnya secara yuridis kepemilikan hak merek berada pada kreditur sebagai penerima fidusia, namun secara fisik, obyek fidusia tetap berada dalam kekuasaan pemberi fidusia.
- <sup>11</sup> Lihat Bryan A. Garner (Ed), *Black's Law Dictionary Seventh Edition* (St. Paul, Minn: West Group), 1999, hal 703, bahwa yang dimaksud dengan Goodwill adalah reputasi bisnis, perlindungan, dan aset-aset tak berwujud lainnya yang dipertimbangkan ketika menilai bisnis, khususnya untuk pembelian, kemampuan untuk memperoleh pendapatan lebih dari penghasilan yang dapat diharapkan dari suatu bisnis yang dipandang semata-mata sebagai kumpulan dari aset.
- <sup>12</sup> Akhmad Junaidi dan Muhammad Joni, "Pemanfaatan Sertifikat HKI Sebagai *Collateral Kredit*", Jurnal Volume 6 – September 2011, hal 134.
- <sup>13</sup> Lihat Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (2) yang mewajibkan pencatatan setiap pengalihan hak atas merek kepada Direktorat Jenderal HKI untuk dicatat pada Daftar Umum Merek. Lihat juga Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (3) yang menentukan bahwa segala bentuk pengalihan Paten wajib dicatat dan diumumkan dengan dikenai biaya. Lihat juga Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Penjelasan Pasal 3 ayat (2) yang menentukan bahwa beralih atau dialihkannya Hak Cipta tidak dapat dilakukan secara lisan, tetapi harus dilakukan secara tertulis baik dengan maupun tanpa akta notariil. Lihat juga Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 5 ayat (3) yang menentukan bahwa segala bentuk pengalihan Hak Rahasia Dagang wajib dicatatkan pada Direktorat Jenderal dengan membayar biaya. Lihat juga Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (3) bahwa segala bentuk pengalihan hak Desain Industri wajib dicatat dalam Daftar Umum Desain Industri pada Direktorat Jenderal dengan membayar biaya.
- <sup>14</sup> Lihat WIPO, "*Using Intellectual Property Assets to Finance Your Business*", diunduh melalui [http://it4b.icsti.su/1000ventures\\_e/business\\_guide/ipr/sme\\_guide.finan](http://it4b.icsti.su/1000ventures_e/business_guide/ipr/sme_guide.finan) pada tanggal 13 Februari 2013, bahwa di Amerika, seorang musisi rock Amerika, David Bowie menjamin pembayaran royaltinya atas lisensi komposisi musiknya. Hal ini dimungkinkan karena adanya peraturan tentang penjaminan atas pembayaran royalti yang nantinya akan diterima atas lisensi paten, merek atau rahasia dagang.
- <sup>15</sup> Op.cit, Xuan-Thao Nguyen, *Collateralizing Intellectual Property*, hal.
- <sup>16</sup> Lihat Pasal 2 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Lihat juga Pasal 4, bahwa Pemilik rahasia dagang memiliki hak, yaitu untuk: 1) menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya; dan 2) memberikan lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang atau mengungkapkan rahasia dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial.
- <sup>17</sup> Lihat Pasal 5 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.
- <sup>18</sup> Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.
- <sup>19</sup> Lihat Pasal 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, bahwa yang dimaksud dengan suatu Invensi mengandung langkah inventif jika invensi tersebut bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya.
- <sup>20</sup> Lihat Pasal 5 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten bahwa yang dimaksud dengan suatu invensi dapat diterapkan dalam industri jika Invensi tersebut dapat dilaksanakan dalam industri sebagaimana yang diuraikan dalam Permohonan.
- <sup>21</sup> Lihat Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. Pengalihan hak tidak menghapus hak Inventor untuk tetap dicantumkan nama dan identitasnya dalam Paten yang bersangkutan.
- <sup>22</sup> Pasal 2 angka 2 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta mengatur bahwa Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.
- <sup>23</sup> Lihat Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
- <sup>24</sup> Lihat Penjelasan Pasal 35 ayat (4) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Pendaftaran hak cipta menimbulkan bukti prima facie atas keberadaan hak cipta dan kepemilikan atas nama dari pemilik yang terdaftar. Pendaftaran hak cipta bukan merupakan keharusan untuk menghasilkan hak cipta atas suatu ciptaan tertentu.
- <sup>25</sup> Lihat Pasal 1 angka 6, yang dimaksud perbanyakan adalah penambahan jumlah sesuatu Ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer.
- <sup>26</sup> Lihat Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
- <sup>27</sup> Lihat Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. Lihat juga Pasal 1 yang mengatur bahwa undang-undang Paten menganut sistem "*first to file*". Begitu pula dengan Undang-undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, Undang-undang Desain Industri Nomor 31 Tahun 2000 berlaku sistem "*first to file*", sedangkan Undang-undang Hak Cipta menganut sistem deklaratif, dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang tidak menganut sistem pendaftaran.
- <sup>28</sup> Pasal 6 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.
- <sup>29</sup> Pasal 28 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, bahwa jangka waktu 10 tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan.
- <sup>30</sup> Lihat Pasal 29 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, bahwa jangka waktu perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan, yaitu: a) buku, pamphlet, dan semua hasil karya tulis lain; b) drama atau batik; e) lagu atau musik dengan atau tanpa teks; f) arsitektur; g) ceramah, kuliah, pidato dan Ciptaan sejenis; h) alat peraga; i) peta; j) terjemahan, tafsir, saduran, dan bunga rampai berlaku seumur hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia. Untuk Ciptaan yang dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, Hak Cipta berlaku selama hidup pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun sesudahnya.
- <sup>31</sup> Pasal 30 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, bahwa hak cipta atas ciptaan program komputer berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan.
- <sup>32</sup> Procedures For The Loan Application Using Intellectual Property as The Collateral, [www.ipthailand.org/ipthailand/images/Editt/capital/procedures\\_loan\\_eng.doc](http://www.ipthailand.org/ipthailand/images/Editt/capital/procedures_loan_eng.doc). Diunduh pada tanggal 4 Maret 2013.

“Jadikanlah engkau sumber tambang kebaikan, dan baikkanlah segala kesalahan yang menyakitkan. Sesungguhnya engkau dapat melihat apa yang engkau lakukan dan dapat mendengar apa yang engkau ucapkan.” (Ali bin Abi Thalib)

# Perlindungan dan Pelestarian Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia **Ahmad Dahlan\***

## PENDAHULUAN

Urusan “klaim meng-klaim karya budaya” antar saudara serumpun Indonesia – Malaysia beberapa waktu lalu sempat memanaskan situasi tatatan sosial dan politik. Hal ini diekspresikan melalui demo besar-besaran baik di beberapa daerah maupun di depan kedutaan besar Malaysia. Klaim pertama terjadi pada November 2007 terhadap kesenian Reog Ponorogo. Selanjutnya Desember 2008 untuk jingle kampanye pariwisata yang mengusung slogan “*Malaysia Truly Asia*”, Malaysia memakai lagu Rasa Sayange. Hal ini tentu saja membuat berang masyarakat Indonesia karena lagu tersebut merupakan lagu daerah dari Maluku. Pada saat itu Menteri Pariwisata Jero Wacik membuat pernyataan bahwa lagu Rasa Sayange adalah asli milik Indonesia. Hal ini diperkuat dengan bukti bahwa lagu tersebut direkam oleh perusahaan Lokananta pada tahun 1958. Bukti lainnya adalah pada saat Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games tahun 1962, Presiden RI Soekarno memberikan tanda mata kepada kontingen setiap Negara peserta piringan hitam yang berisi lagu tersebut.

Pada pertengahan tahun 2009 masyarakat Indonesia kembali emosi dengan munculnya iklan kunjungan pariwisata ‘*Enigmatic Malaysia*’ di *Discovery Channel* dengan tampilan Tari Pendet. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pariwisata pun melayangkan surat protes ke Malaysia. Atas peristiwa ini pemerintah Malaysia menyampaikan permohonan maaf dengan menjelaskan, bahwa ada salah paham atas video klip Tari Pendet yang beredar dalam iklan *Enigmatic Malaysia*. Kedutaan besar Malaysia mengatakan, iklan tersebut tidak dibuat oleh pemerintah Malaysia, melainkan oleh *Discovery-Asia Pasifik* yang berbasis di Singapura. Pihak Malaysia merasa dalam pembuatan iklan tersebut sama sekali tidak dilibatkan.

Tahun berikutnya 2009 mengenai batik. Perselisihan ini berakhir dengan adanya pengakuan dari *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organizations* (UNESCO) yang menyatakan batik sebagai warisan budaya Indonesia. Bahkan pada tanggal 2 Oktober oleh pemerintah telah ditetapkan sebagai hari batik nasional. Meskipun wayang kulit telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia oleh UNESCO pada tahun 2004, namun pada situs [www.warisan.gov.my](http://www.warisan.gov.my) pada tahun 2009 memasukkan wayang kulit dan gamelan ke dalam Statistik Daftar Warisan dan Warisan Kebangsaan Malaysia.

Pada tahun 2010 pada [www.malaysiana.pnm.my](http://www.malaysiana.pnm.my) menampilkan bahwa angklung adalah salah satu warisan budaya Malaysia. Tampilan dalam situs Malaysia tersebut lengkap dengan informasi mengenai bahan dasar pembuatan angklung, fungsi, dan cara bermainnya lengkap dengan foto-foto. Selain itu bila kita bisa juga mendengar suara angklung hanya dengan mengklik gambar *speaker* yang ada pada situs [www.musicmall\\_asia.com](http://www.musicmall_asia.com). Terakhir pada Juni 2012, kembali muncul “klaim” Malaysia

atas tari Tor-Tor dan Gordang Sambilan. Kasus ini berawal dari informasi bahwa Malaysia akan meregistrasi tari Tor-Tor dan Gordang Sambilan sebagai peninggalan nasional mereka berdasarkan Bab 67 Undang-undang Peninggalan Nasional 2005. Dari beberapa kasus di atas, akhirnya ada yang memplesetkan kampanye pariwisata Malaysia yang mengusung *Malaysia Truly Asia* menjadi **Malaysia Truly Indonesia.**

Namun ada pernyataan yang menarik dari pengamat kebudayaan dan akademisi bidang etnomusikologi, Rizaldi Siagian mengenai permasalahan pernyataan Malaysia tentang tari Tor Tor dan Gordang Sambilan: "Orang Mandailing yang telah menjadi bagian dari salah satu komunitas di Malaysia juga berhak untuk menyatakan kebudayaan dan kultural mereka. Ini hak kebudayaan dan kultural yang tidak boleh dilarang. Budaya adalah bagian dari warisan suku bangsa, bukan negara, sehingga tidak perlu menjadikannya sebagai masalah negara. Suku bangsa-lah yang memiliki budaya dan kultur. Dan kultur dapat tersebar luas bila masyarakatnya juga tersebar. Malaysia sebagai negara tempat mereka bernaung, jelas harus melindungi hak masyarakatnya. Rizaldi pun memberikan contoh dengan sebuah pengandaian: Seperti komunitas Jawa yang menetap di London ingin melestarikan budaya Jawa meskipun mereka sudah lama tinggal di London. Ini sama halnya dengan masyarakat Melayu Mandailing yang juga ingin melestarikan budayanya."<sup>1</sup>

Ketua DPR RI Marzuki Ali menambahkan "banyak etnis masyarakat Indonesia yang bermukim di Negeri Jiran dan menjadi warga negara Malaysia. Mereka mempertahankan budaya di tempat yang baru, sehingga seni budaya tersebut berkembang". Lebih lanjut beliau menyatakan bahwa: "Saya pernah berdiskusi dengan pejabat Malaysia bahwa mereka tidak pernah mengakui bahwa budaya tersebut asli Malaysia, tapi adalah budaya sebagian masyarakat atau warga negara Malaysia."<sup>2</sup>

Sebenarnya bagaimana cara melindungi kekayaan pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional terhadap pemanfaatan yang tidak sah oleh pihak-pihak dari luar Negara Republik Indonesia?

## PENGERTIAN

Pengetahuan tradisional, pengetahuan adat, pengetahuan tradisional lingkungan merupakan **pengetahuan yang dimiliki oleh komunitas atau masyarakat tertentu yang sudah berlangsung dipraktekkan secara turun temurun.** Dalam beberapa kasus bahkan pengetahuan tersebut diwariskan melalui tradisi secara lisan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pengetahuan tersebut meliputi cerita rakyat, legenda, ritual, lagu daerah, termasuk juga hukum adat. "*Traditional knowledge (TK), indigenous knowledge (IK), traditional environmental knowledge (TEK) and local knowledge generally refer to the long-standing traditions and practices of certain regional, indigenous, or local communities. Traditional knowledge also encompasses the wisdom, knowledge, and teachings of these communities. In many cases, traditional knowledge has been orally passed for generations from person to person. Some forms of traditional knowledge are expressed through stories, legends, folklore, rituals, songs, and even laws. Other forms of traditional knowledge are expressed through different means.*"<sup>3</sup>

Menurut Prof. Edy Sedyawati<sup>4</sup>, harus dibedakan antara "pengetahuan tradisional" dan "ekspresi budaya tradisional". Dalam ilmu antropologi keduanya termasuk "folklor". Perbedaan antara "pengetahuan" dan "ekspresi" ditekankan dalam wacana legal karena implikasi hak dan perlindungannya berbeda: "pengetahuan" berimplikasi ke arah kemungkinan paten, sedangkan "ekspresi" berimplikasi ke arah kemungkinan hak cipta. Lebih lanjut Prof. Edy Sedyawati mengklasifikasikan jenis-jenis Ekspresi Folklor yang tergolong "ekspresi", termasuk ke dalamnya segala macam ekspresi seni, meliputi:

1. ungkapan seni musik (vokal, instrumental, gabungan, baik yang mandiri maupun terkait dengan tari atau teater);
2. ungkapan seni tari;
3. ungkapan seni teater (termasuk pertunjukan wayang);
4. ungkapan seni rupa (grafis, lukis, patung, serta gabungan daripadanya, termasuk boneka wayang);
5. ungkapan seni sastra (dalam berbagai format, baik lisan maupun tulisan);
6. upacara adat (baik berkenaan dengan daur hidup manusia maupun dengan siklus alam semesta), termasuk di dalamnya pembuatan dan penyajian alat dan bahan yang digunakan dalam upacara.

## PTEBT DI TINGKAT INTERNASIONAL

Tonggak perlindungan pengetahuan tradisional di tingkat internasional dimulai sejak adanya *the Convention on Biological Diversity* (CBD), yang ditandatangani pada *the United Nations Conference on Environment and Development* (UNCED) pada 5 Juni 1992 di Rio de Janeiro. CBD merupakan konvensi internasional pertama berkaitan dengan perlindungan lingkungan serta perlindungan bagi pengetahuan tradisional, konservasi dan pemanfaatan yang berkelanjutan mengenai kekayaan sumber hayati (*biodiversity*).

CBD merupakan perjanjian internasional yang mengikat secara hukum yang pada saat awal terbentuk ditandatangani oleh 168 negara. Konvensi ini yang diilhami oleh tumbuhnya komitmen masyarakat dunia untuk pembangunan berkelanjutan. Konvensi memiliki tiga tujuan utama: (1) Konservasi keanekaragaman hayati atau keanekaragaman hayati; (2) Pemanfaatan berkelanjutan komponen-komponennya, serta (3) Pembagian keuntungan yang adil dan merata yang timbul dari penggunaan sumber daya genetik.

Perlindungan berkaitan dengan pengetahuan tradisional pada CBD dapat kita lihat pada Article 8. *In-situ Conservation Each Contracting Party shall, as far as possible and as appropriate: (a)... (j) Subject to its national legislation, respect, preserve and maintain knowledge, innovations and practices of indigenous and local communities embodying traditional lifestyles relevant for the conservation and sustainable use of biological diversity and promote their wider application with the approval and involvement of the holders of such knowledge, innovations and practices and encourage the equitable sharing of the benefits arising from the utilization of such knowledge, innovations and practices.* Selanjutnya dapat kita lihat pada Article 10. *Sustainable Use of Components of Biological Diversity Each Contracting Party shall, as far as possible and as appropriate: (a)... (c) Protect and encourage customary use of biological resources in accordance with traditional cultural practices that are compatible with conservation or sustainable use requirements.*

Lompatan luar biasa bagi negara-negara anggota *World Trade Organization* (WTO) yang memiliki kepentingan untuk melindungi *Traditional Knowledge* dan *Folklore* dalam kerangka *Agreement on Trade-related Aspects of Intellectual Property* (TRIPs) tertuang dalam kesepakatan *Ministerial Conference of World Trade Organization*, yang diselenggarakan di Doha pada 14 November 2001, pada point 19 tertuang: "We instruct the Council for TRIPs, in pursuing its work programme including under the review of Article 27.3(b), the review of the implementation of the TRIPs Agreement under Article 71.1 and the work foreseen pursuant to paragraph 12 of this declaration, to examine, inter alia, the relationship between the TRIPs Agreement and the Convention on Biological Diversity, the protection of traditional knowledge and folklore, and other relevant new developments raised by members pursuant to Article 71.1. In undertaking this work, the TRIPs Council shall be guided by the objectives and principles set out in Articles 7 and 8 of the TRIPs Agreement and shall take fully into account the development dimension."<sup>5</sup>

Agenda sebelumnya didahului dengan dibentuknya *Fact Finding Mission* (FFM) mengenai HKI dan pengetahuan tradisional yang dimandatkan oleh anggota WIPO sebagai bagian dari program kegiatan dua tahunan (biennium) WIPO 1998 dan 1999. Adapun salah satu misi pembentukan FFM adalah "to identify and explore the intellectual property needs, rights and expectations of holders of traditional knowledge and innovations, in order to promote the contribution of the intellectual property system to their social, cultural and economic development."<sup>6</sup>. Misi ini dibentuk merupakan salah

satu bagian dari study pendekatan situasi saat ini dan masa mendatang, untuk perlindungan HKI yang dimiliki oleh masyarakat adat, inovasi dan budaya.

FFM ini dikirim ke berbagai negara yang bertujuan untuk mengumpulkan fakta dan juga harapan atau aspirasi dari masyarakat. FFM pada tahun 1998, dilakukan di Pasifik Selatan, Afrika Timur and Selatan, Asia Selatan, and Amerika Utara. Pada tahun 1999, FFM diselenggarakan di Amerika Tengah, Afrika Barat, wilayah Arab, Amerika Selatan, dan Karibia. Adapun kesimpulan dari FFM ini adalah<sup>7</sup>;

1. pengetahuan tradisional, sudah banyak dikenal dan banyak di antaranya terkait dengan sistem kepercayaan.
2. pengetahuan tradisional, biasanya dimiliki secara kolektif sebagai suatu cerminan dari nilai – nilai budaya dan biasanya digunakan sebagai bagian dari tradisi suatu komunitas.
3. pengetahuan tradisional tidak selalu berarti sesuatu yang kuno atau statis, melainkan sesuatu yang dinamis dan berkembang.
4. perlindungan bagi pengetahuan tradisional juga penting untuk melindungi kehormatan individu dan komunitas (*individual and community dignity and respect*).
5. pengetahuan tradisional penting sebagai sumber pendapatan, makanan dan kesehatan bagi banyak orang, terutama masyarakat di negara berkembang, juga penting secara sosial dan budaya. Selain itu pengetahuan tradisional bisa memainkan peran dalam ekonomi dan sosial dari suatu negara, dan memperkenalkan nilai – nilai dari pengetahuan yang demikian itu bisa menjadi alat untuk mempromosikan rasa kesatuan dan identitas nasional.

## PERLINDUNGAN PTEBT DI INDONESIA

Menurut Prof. Edy Sedyawati<sup>8</sup>, Jenis-jenis pengetahuan tradisi (TK = *Traditional Knowledge*) dapat dikelompokkan atas yang: (1) berkenaan dengan teknik / teknologi; (2) berkenaan dengan alam dan kosmologi; (3) berkenaan dengan tata nilai; (4) berkenaan dengan kaidah seni; (5) berkenaan dengan tata masyarakat; (6) taksonomi dan sistem pengetahuan pada umumnya; (7) tata bahasa dan kandungan konsep dalam kata-kata; (8) dll. Masing-masing kelompok pengetahuan tradisional itu mengalami "nasib"nya sendiri-sendiri dalam menghadapi arus perkembangan dari sektor-sektor kehidupan yang lebih dominan sebagai penentu arah, yaitu sektor sosial, ekonomi, dan politik.

Lebih lanjut Prof. Edy Sedyawati menyatakan bahwa sebagian pengetahuan tradisional masih berfungsi penuh di dalam suku bangsa atau komunitas pemilik aslinya. Kalaulah fungsi itu masih ada sepenuhnya, kemungkinan penyebabnya adalah: (a) penggunaan TK bersangkutan masih dirasakan sebagai penanda jati diri budaya yang dianggap dan dirasakan perlu di pertahankan; atau (b) aspek tertentu dari TK itu dapat diintegrasikan ke dalam segi-segi kehidupan yang dipandu oleh nilai-nilai modern (keterbukaan, keilmiah, keadilan demokratik). Hal yang disebutkan terakhir itu dapat dicontohkan oleh penggunaan TK dalam industri farmasi, kosmetika, pertekstilan, dll.,

juga pengkajian TK dalam rangka upaya pengembangan ilmu. Adapun contoh dari yang pertama, yaitu TK sebagai penanda jati diri budaya, diperlihatkan oleh penggunaannya dalam kaitan dengan busana, boga, kaidah-kaidah estetika, penggunaan bahasa, dll. Dengan kata lain, kegunaan TK dalam kehidupan masa kini berada dalam dua ranah pengelolaan, yaitu:

1. Pelestarian dalam arti pemertahanan eksistensinya, baik dalam keseluruhan format aslinya maupun dalam format-format dan pengembangan baru, mengikuti gagasan-gagasan kreatif pemiliknya; atau
2. Pemanfaatan untuk dikembangkan dalam upaya ekonomi/industrial, di mana terkait hak-hak atas kekayaan intelektual dari kelompok/komunitas/suku bangsa sebagai pemilik asal dari TK yang dimanfaatkan.
3. Sistem HKI dapat memberikan perlindungan bagi pengetahuan tradisional yang memang memungkinkan untuk dilindungi dengan rezim HKI (seperti paten, merek, hak cipta, dan desain industri).

Mengenai perlindungan TK di Indonesia telah diatur pada Pasal 10 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 bahwa hak cipta atas ciptaan yang Penciptanya tidak diketahui kepemilikan karya tersebut dipegang oleh Negara:

1. Negara memegang Hak Cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya.
2. Negara memegang Hak Cipta atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya.
3. Untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaan, orang yang bukan warga negara Indonesia harus terlebih dahulu mendapat izin dari instansi yang terkait dalam masalah tersebut.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 10 ayat (3) undang-undang hak cipta mengatur bahwa dalam rangka melindungi folklor dan hasil kebudayaan rakyat lain, Pemerintah dapat mencegah adanya monopoli atau komersialisasi serta tindakan yang merusak atau pemanfaatan komersial tanpa seizin negara Republik Indonesia sebagai Pemegang Hak Cipta. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari tindakan pihak asing yang dapat merusak nilai kebudayaan tersebut. Potensi pengetahuan tradisional tentu tidak hanya terbatas pada lingkup hak cipta saja, namun juga bisa melingkupi paten, merek, desain industri, perlindungan varietas tanaman dan rahasia dagang. Oleh karena itu, sistem HKI yang telah ada dipandang belum cukup untuk melindungi pengetahuan tradisional di Indonesia.

Yang dimaksud dengan "nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengemban" adalah adat istiadat, norma hukum adat, norma kebiasaan, norma sosial, dan norma-norma luhur lain yang dijunjung tinggi oleh masyarakat tempat asal, yang memelihara, mengembangkan, dan melestarikan ekspresi budaya tradisional.

Dalam draft undang-undang Hak Cipta yang baru hal ini perlindungan hak cipta atas ciptaan yang penciptanya tidak diketahui diatur sebagai berikut:

1. Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh negara untuk kepentingan masyarakat pengembannya.
2. Penggunaan ekspresi budaya tradisional harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh negara atas ekspresi budaya tradisional diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Lebih lanjut yang dalam draft penjelasan dijelaskan yang dimaksud dengan "ekspresi budaya tradisional" mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi:

- a. verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif;
- b. musik, mencakup antara lain: vokal, instrumental atau kombinasinya;
- c. gerak, mencakup antara lain: tarian
- d. teater, mencakup antara lain: pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat;
- e. seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya; dan
- f. upacara adat.

Sedangkan yang dimaksud dengan "nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengemban" adalah adat istiadat, norma hukum adat, norma kebiasaan, norma sosial, dan norma-norma luhur lain yang dijunjung tinggi oleh masyarakat tempat asal, yang memelihara, mengembangkan, dan

melestarikan ekspresi budaya tradisional. Ungkapan-ungkapan seni tradisional itu dapat mengandung di dalamnya:

- a. nilai-nilai estetika, dan ini pada gilirannya terkait dengan teknik-teknik berungkap (pada pelakunya) maupun teknik-teknik dalam membuat peralatan pendukungnya (instrumen dan property);
- b. simbolik, yang dapat terkait dengan pandangan dunia serta sistem kepercayaan pada kebudayaan yang bersangkutan;
- c. fungsi, dalam peneguhan sistem kepercayaan dan atau sistem sosial dalam masyarakat pendukung kebudayaan yang bersangkutan

Selain itu pemerintah juga telah menyiapkan RUU tentang Pemeliharaan dan Pelestarian Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional atau Folklor (PTEBT) yang di dalamnya memuat definisi Pengetahuan Tradisional sebagai "intelektual di bidang pengetahuan dan teknologi yang

PTEBT di Indonesia telah menjadi nafas dalam norma sosial, tata cara dan tradisi Indonesia, dan telah diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui dongeng, hikayat, legenda, kesenian upacara adat.

mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan dan dipelihara oleh komunitas masyarakat lokal atau masyarakat adat". Sedangkan folklor atau ekspresi budaya tradisional didefinisikan sebagai "karya intelektual dalam bidang seni, termasuk ekspresi sastra yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan, dan dipelihara oleh komunitas masyarakat lokal atau masyarakat adat".

Tujuan dari perlindungan PTEBT di Indonesia ini adalah untuk "mencegah" penyalahgunaan dan pemakaian tanpa izin oleh negara-negara tetangga, mengatur komersialisasinya. Hal ini dapat dilihat pada bagian menimbang RUU PTEBT yang berbunyi: "bahwa keanekaragaman etnik atau suku bangsa, dan karya intelektual yang merupakan kekayaan warisan budaya yang bernilai tinggi tersebut, dalam kenyataannya telah menjadi daya tarik untuk dimanfaatkan secara komersial sehingga pemanfaatan tersebut perlu diatur untuk kemaslahatan masyarakat. Sedangkan pada forum internasional perlindungan PTEBT dimaksudkan untuk memelihara (preservasi), sedangkan perlindungan HKI-nya tersebut merupakan konsekuensi dari preservasi PTEBT<sup>9</sup>. Hal yang perlu digaribawahi lainnya adalah menurut hasil penelitian Peter Jaszi, yang menjadi keprihatinan di Indonesia, khususnya bagi kalangan seniman dan ketua kelompok masyarakat adat adalah masalah pernyataan dan pengakuan bahwa mereka adalah pemilik atau penjaga dari PTEBT Indonesia, bukan masalah ekonomi dan komersialisasi PTEBT itu sendiri<sup>10</sup>.

Oleh karena itu klaim beberapa produk budaya Indonesia oleh pihak Malaysia telah melukai kelompok masyarakat adat khususnya dan bangsa Indonesia secara umum. PTEBT di Indonesia telah menjadi nafas dalam norma sosial, tata cara dan tradisi Indonesia, dan telah diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui dongeng, hikayat, legenda, kesenian upacara adat.

Oleh karena itu hendaknya dalam merumuskan perlindungan PTEBT dalam hukum nasional tidak hanya semata-mata hanya sekedar memberi perlindungan, penyalahgunaan dan komersialisasi semata. Namun jauh yang lebih penting adalah bagaimana peraturan tersebut nantinya dapat terus mempertahankan ekistensi dari budaya atau TK tersebut masih terus dapat bertahan ditengah gempuran budaya asing.

Oleh karena itu dalam sambutannya Kepala Badan Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) I Gede Pitana pada Simposium Internasional tentang SDGPTEBT pada 26 Juni 2012 dan dilanjutkan dengan pertemuan Negara-negara Sepaham (*Like Minded Countries Meeting/LMCM*) III yang diselenggarakan 27 - 29 Juni 2012, di Legian, Bali, mengatakan, pihaknya sudah menyusun panduan untuk membantu pemerintah daerah mendaftarkan warisan budaya masing-masing daerah. Dia menyampaikan, aset sumber daya genetika, pengetahuan tradisional, dan ekspresi budaya tradisional (SDGPTEBT) diklaim mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi kreatif dan *brand image* tujuan wisata Nasional. Lebih lanjut beliau menyatakan bahwa saat ini sebanyak 2.108 warisan budaya lokal dari 33 provinsi di Indonesia siap untuk didaftarkan sebagai aset budaya Nasional. Lebih lanjut disebutkan bahwa pembentukan database Nasional SDGPTEBT saat ini sudah menjadi prasyarat perlindungan defensif untuk melengkapi proses perlindungan aset budaya tingkat internasional yang tengah berjalan. I Gede juga menyatakan "Dalam catatan Badan Pusat Statistik (BPS), saat Indonesia memiliki sekurang-kurangnya 1.128 suku. Dapat dikatakan saat ini Indonesia merupakan negara terkaya untuk sumber budaya. Sedangkan untuk kekayaan *bio-diversity* Indonesia adalah terbesar ketiga setelah Brazil dan Zaire"<sup>11</sup>.

## PENUTUP

Oleh karena itu yang sangat mendesak dilakukan pemerintah dalam memberikan perlindungan dan melestarikan kebudayaan Nusantara kita adalah pembentukan database nasional atau kegiatan pendokumentasian, pengembangan, dan pemanfaatan yang nantinya akan bermuara pada tujuan bersama untuk membentuk instrumen hukum yang mengikat bagi hak milik intelektual di bidang pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya nasional. Apabila kita telah memiliki dokumentasi yang baik, sejarahnya dapat dirunut dengan jelas maka kasus "klaim budaya" seperti tari pendet, tari tor-tor dan gordang sambilan, reog Ponorogo, lagu rasa sayange dapat kita buktikan bahwa semua budaya tersebut memang milik bangsa Indonesia. Kalau ada kebudayaan kita yang digunakan, tidak masalah, silakan saja, sepanjang tidak mengklaim bahwa budaya tersebut milik mereka. MH

\* Guru pada Sekolah Menengah di Jakarta dan Pengamat Masalah HKI.

<sup>1</sup> www.kompas.com, 19 Juni 2012. "Dalam 5 Tahun, Malaysia 7 Kali Klaim Budaya Indonesia".

<sup>2</sup> www.metronews.com, 18 Juni 2012 "Marzuki Alie: Malaysia tidak pernah Klaim Budaya Indonesia".

<sup>3</sup> Acharya, Deepak and Shrivastava Anshu, *Indigenous Herbal Medicines: Tribal Formulations and Traditional Herbal Practices*, Aavishkar Publishers Distributor, Jaipur-India (2008). ISBN 978-81-7910-252-7. pp 440.

<sup>4</sup> Prof Edy Sedyawati, disampaikan pada Simposium "MENUJU UNDANG-UNDANG SUI GENERIS PERLINDUNGAN TERHADAP PENGETAHUAN TRADISIONAL DAN EKSPRESI FOLKLOR" Jakarta, 13 November 2006.

<sup>5</sup> Document No. WT/MIN (01) DEC/1, 20 November 2001.

<sup>6</sup> WIPO *Fact-Finding Missions on traditional knowledge, innovations and practices of indigenous and local communities: progress report*. Permanent Committee on Cooperation For Development Related to Intellectual Property. WIPO PCIPD/1/10, Geneva 3 May 1999. p. 2.

<sup>7</sup> Dr. Agus Sardjono, S.H., M.H. *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*; PT. Alumni, Ed. 1. 2006 ISBN 979-41-4011-2; p.18-19.

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> The WIPO-IGC Draft Provisions for the Protection of Traditional Cultural Expressions/Expressions of Folklore, and the WIPO-IGC Draft Provisions for the Protection of Traditional Knowledge.

<sup>10</sup> Peter Jaszi, "Traditional Culture: A Step Forward for Protection in Indonesia", Washington College of Law Research paper No. 2010-16, American University Washington College of Law, 2010.

<sup>11</sup> www.jurnalpatroline.com, 27 juni 2012.

### Perilaku Indonesia & Malaysia



Cahyo Putra Studio

www.myopera.com/cahyomedia

# Promosi dan Sosialisasi Sistem Hak Kekayaan Intelektual

**Agus Dwiyanto\***

Akhir-akhir ini hak kekayaan intelektual (HKI) semakin sering dijadikan topik pembahasan baik pada kegiatan formal maupun nonformal. Namun demikian, dari sekian banyak isu mengenai HKI yang diperbincangkan, tidak semua dapat dipahami secara benar oleh masyarakat. Masih sering dijumpai penggunaan istilah dan pemahaman yang keliru atau kurang tepat terkait HKI. Istilah "Paten" masih sering digunakan untuk menyebut HKI, padahal paten hanya merupakan bagian dari sistem HKI.

Di luar pemahaman masyarakat tentang HKI yang masih dirasa kurang, sistem HKI layak diperbincangkan mengingat perannya yang sangat penting guna menopang pembangunan ekonomi bangsa. Nyaris tidak ada segi kehidupan manusia yang tidak terkait dengan sistem HKI. Hampir semua produk yang kita gunakan baik berupa barang maupun jasa mempunyai merek. Teknologi yang kita gunakan selama ini tak lepas dari sistem paten. Manusia juga tak mungkin lepas dari memanfaatkan ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dilindungi hak cipta. Masih banyak lagi segi kehidupan manusia yang mau tidak mau berhubungan dengan sistem HKI, bahkan negara pun tak mungkin hanya diam ketika suatu karya cipta yang nyata-nyata menjadi milik dan kebanggaan bangsa diklaim oleh negara lain.

Fakta di atas merupakan salah satu sebab mengapa perlu dilakukan promosi dan sosialisasi sistem HKI di Indonesia. Tujuan dari promosi dan sosialisasi sistem HKI sendiri tentu untuk memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat tentang sistem HKI sehingga pada akhirnya dapat dipahami bahwa HKI harus dihargai dan dimanfaatkan. Paling tidak ada dua kelompok besar masyarakat yang harus menerima promosi dan sosialisasi sistem HKI.

## **1. Masyarakat yang memiliki HKI atau yang potensial untuk memiliki HKI**

Kelompok masyarakat ini antara lain terdiri dari kalangan industri termasuk UMKM, para peneliti, para pekerja seni, akademisi dan mahasiswa termasuk kelompok masyarakat kreatif lainnya. Kelompok masyarakat ini harus menjadi target utama dari kegiatan promosi dan sosialisasi sistem HKI.

Ketidakhahaman kelompok ini tentang sistem HKI akan berdampak pada timbulnya kerugian baik bagi mereka sendiri maupun bagi para pemilik HKI lainnya. Banyak kasus sengketa HKI yang melibatkan kelompok ini bermula dari penggunaan HKI (seperti merek) pada produk yang mereka jual tanpa mendaftarkan terlebih dahulu. Pada saat usaha yang dirintis sudah mulai berkembang, sering terjadi hal sebagai berikut: pertama, merek yang sudah mereka gunakan (namun belum didaftarkan) ditolak ketika dimohonkan pendaftarannya karena sudah dimiliki oleh pihak lain; kedua, mereka tiba-tiba digugat oleh pemilik merek karena merek yang mereka gunakan selama ini dianggap meniru merek pihak lain yang telah terdaftar. Akibat dari ketidakhahaman tersebut, kerugian dapat saja timbul baik pada mereka sendiri maupun pihak lain. Ini hanya salah satu contoh dari banyak contoh kasus yang muncul akibat dari ketidakhahaman kelompok masyarakat ini terkait sistem HKI.

Di samping kelompok masyarakat tersebut, yang perlu diperkuat pemahaman sistem HKI-nya adalah mereka yang dapat menjadi fasilitator untuk mempromosikan dan menyosialisasikan sistem HKI, seperti

aparatur pemerintah daerah atau Dinas di daerah, pengelola sentra HKI, lembaga Litbang dan lain sebagainya. Mereka ini yang lebih sering berhubungan langsung dengan kelompok masyarakat di atas.

## 2. Masyarakat yang tidak atau belum memiliki HKI

Kelompok masyarakat ini antara lain terdiri dari kalangan pelajar, guru, mahasiswa, pegawai baik swasta maupun pegawai negeri, bahkan para ibu rumah tangga. Jumlah kelompok ini lebih banyak bila dibandingkan dengan kelompok pertama. Sosialisasi sistem HKI perlu dilakukan kepada kelompok masyarakat ini karena sangat mungkin suatu saat mereka akan memiliki HKI. Di samping itu, pemahaman tentang sistem HKI yang mereka dapat juga akan berpengaruh terhadap para pemilik HKI. Ketika kelompok masyarakat ini memahami dan menghargai HKI, maka pembajakan dan pemalsuan produk-produk yang telah mendapatkan perlindungan HKI akan berkurang. Mereka juga akan berpikir dua kali ketika dihadapkan pada keputusan untuk membeli produk bajakan atau palsu karena sudah memahami bahwa sebuah karya intelektual tidak muncul dengan sendirinya, melainkan melalui jerih payah pemilik HKI tersebut. Hal ini tentu akan berakibat pada meningkatnya pendapatan para pemilik HKI serta dapat meningkatkan gairah untuk terus mengembangkan karya dan inovasi mereka.

Promosi dan sosialisasi sistem HKI semestinya dilaksanakan melalui berbagai kegiatan dan berbagai media sehingga dapat menjangkau semua lapisan masyarakat yang menjadi target promosi dan sosialisasi. Dengan jumlah penduduk Indonesia yang lebih dari 250.000.000 jiwa, maka tantangan terberat yang dihadapi adalah bagaimana mencari metode yang tepat untuk dapat mengedukasi masyarakat tentang sistem HKI dalam waktu yang relatif cepat.

Beberapa kegiatan dan media yang dapat dipergunakan dalam pelaksanaan promosi dan sosialisasi sistem HKI antara lain:

### 1. Seminar dan Pelatihan

Seminar, penyuluhan, temu wicara atau kegiatan sejenis dapat dilakukan dan dapat menjadi kegiatan sosialisasi yang efektif mengingat beberapa hal: pertama, menghadirkan narasumber-narasumber yang berkompeten di bidangnya; kedua, fokus kepada topik bahasan yang telah ditentukan; ketiga, peserta mendapat penjelasan yang cukup mendalam dan biasanya diberi kesempatan untuk bertanya apabila masih dirasa belum jelas.

Pelatihan lebih diperuntukkan bagi mereka yang ingin mendalami fokus tertentu atau mereka yang akan meneruskan program sosialisasi. Apabila dibandingkan dengan seminar atau sejenisnya, maka materi dalam suatu pelatihan harus lebih fokus atau lebih mendalam.

Kelemahan dari kegiatan seminar dan pelatihan adalah jumlah peserta yang dapat mengikuti kegiatan tersebut

*Promosi dan sosialisasi sistem HKI semestinya dilaksanakan melalui berbagai kegiatan dan berbagai media sehingga dapat menjangkau semua lapisan masyarakat yang menjadi target promosi dan sosialisasi.*

relatif terbatas. Artinya apabila kita mempunyai target peserta yang banyak, maka jumlah kegiatan juga harus banyak. Peserta seminar atau pelatihan biasanya juga hanya berasal dari daerah sekitar lokasi diselenggarakannya kegiatan tersebut, walaupun tidak menutup kemungkinan peserta dapat juga berasal dari luar daerah dengan konsekuensi beban biaya menjadi bertambah.

### 2. Pameran

Pameran merupakan ajang promosi dan sosialisasi yang sangat efektif dilihat dari segi pengunjung. Dalam sebuah pameran berskala nasional, jumlah pengunjung biasanya lebih dari 10.000 orang selama rata-rata lima hari pelaksanaan pameran. Dengan jumlah pengunjung sebanyak itu, tidaklah sulit untuk mempromosikan dan menyosialisasikan sistem HKI dengan hanya memanfaatkan satu stan pameran ukuran 3 x 3 meter.

Nilai tambah pelaksanaan promosi dan sosialisasi melalui kegiatan pameran antara lain:

- Anggaran biaya yang dibutuhkan relatif lebih murah;
- Jumlah masyarakat yang teredukasi lebih banyak apabila dibandingkan dengan jumlah masyarakat yang teredukasi melalui kegiatan seminar atau pelatihan;
- Masyarakat dapat langsung bertanya pada substansi yang memang dibutuhkan kepada petugas pameran;
- Suasana lebih santai dan informal sehingga topik bahasan antara pengunjung dan petugas pameran dapat berkembang lebih luas;
- *Feed back* bagi institusi lebih banyak diperoleh dari masyarakat.

### 3. Media Massa

Media massa baik media elektronik, media cetak maupun internet tentu sangat efektif dalam menunjang kegiatan promosi dan sosialisasi. Jangkauannya yang luas dapat dengan cepat menyampaikan pesan atau materi bahasan tertentu kepada pemirsa, pendengar dan pembaca.

Masing-masing media mempunyai segmen yang berbeda-beda sehingga perlu disesuaikan antara target promosi dan sosialisasi dengan segmen media yang dipilih. Sebagai contoh, media elektronik seperti televisi dan radio



mempunyai segmen pemirsa dan pendengar yang berbeda antara stasiun televisi atau radio yang satu dengan yang lainnya. Ada yang bersegmen anak-anak, remaja dan dewasa serta hiburan dan berita. Belum lagi apabila dilihat dari segi jangkauan, maka dapat dibedakan antara siaran lokal dan siaran nasional maupun regional.

Media cetak pun begitu juga, mempunyai segmen pembaca yang berbeda-beda dan masih dibedakan lagi antara media cetak lokal dan nasional. Lain halnya dengan media internet, maka internet tidak mengenal batas dan dapat dinikmati siapapun dan dimanapun di seluruh dunia. Hal lain yang perlu dipertimbangkan ketika akan menggunakan media elektronik maupun media cetak dalam melakukan promosi dan sosialisasi adalah bahwa saat ini banyak media elektronik dan media cetak yang mencoba memperluas jangkauan menggunakan media internet seperti layanan *livestreaming* maupun media cetak *online*. Dengan begitu tentu jangkauan dari media tersebut menjadi bertambah luas.

Media internet memang semakin diperhitungkan bagi mereka yang ingin mempromosikan atau menyosialisasikan informasi apapun kepada masyarakat. Berdasarkan survey yang dilakukan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 63 juta orang pada akhir tahun 2012<sup>1</sup> dan diperkirakan akan terus bertambah jumlahnya secara signifikan. Hal ini tentu dapat dijadikan modal untuk melakukan kegiatan promosi dan sosialisasi.

Media internet mempunyai banyak kelebihan apabila dibandingkan media lainnya. Di samping akses yang tanpa dibatasi wilayah, informasi yang diunggah ke dunia maya masih dapat dilihat sampai informasi tersebut dihapus. Informasi di media internet juga dapat dicari dengan memasukkan kata kunci yang sesuai sehingga memudahkan bagi siapapun untuk menemukan informasi yang dibutuhkan.

Ditambah lagi dengan perangkat komunikasi seperti telepon genggam yang sudah banyak dilengkapi fasilitas untuk dapat membuka internet menjadikan orang semakin mudah menggunakan internet dalam mencari informasi. Terakhir, media internet juga menyediakan data mengenai jumlah suatu informasi telah dilihat selama periode tertentu tanpa harus melalui sebuah survey.

Jenis media massa selain tersebut di atas yang sering dipergunakan sebagai media promosi dan sosialisasi antara lain: televisi jaringan yang terdapat di pusat keramaian seperti bandara maupun stasiun kereta; media promosi melalui kendaraan umum seperti kereta, bus maupun taksi; papan reklame di tempat-tempat strategis seperti jalan dan pusat keramaian lainnya; media direktori seperti direktori telepon atau direktori lainnya; media sms (pesan singkat pada jaringan telepon genggam); dan masih banyak yang lain. Media ini mempunyai segmen sendiri yang dapat dijadikan target psomosi dan sosialisasi.

Dari sekian banyak jenis media massa, maka promosi dan sosialisasi sistem HKI dapat memanfaatkan semua jenis media sesuai dengan target yang dituju dan anggaran yang tersedia. Memang kita harus bijak dalam memilih media sehingga tujuan promosi dan sosialisasi sistem HKI dapat tercapai secara maksimal. Sebagai gambaran, anggaran sekali *talkshow* di televisi selama kurang lebih 30 menit mungkin saja setara dengan anggaran penayangan iklan layanan masyarakat di radio dengan durasi 60 detik selama 50 kali tayang atau mungkin setara dengan anggaran penayangan iklan di laman peringkat atas nasional selama 24 jam kali tujuh hari.

#### 4. Kerja Sama antar Pemangku Kepentingan

Promosi dan sosialisasi sistem HKI seharusnya tidak hanya dilakukan oleh satu lembaga atau pihak, melainkan dilakukan secara sinergi atrar para pemangku kepentingan. Direktorat Jenderal HKI (DJHKI) dapat mengajak lembaga lain baik pemerintah maupun swasta untuk bersama-sama melakukan promosi dan sosialisasi sistem HKI. Sebagai contoh DJHKI dapat bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Ditjen Dikdasmen-Kemendikbud) untuk mempromosikan sistem HKI dengan memasukkan ulasan singkat atau poster tentang ajakan kreatif dan menghargai HKI dalam buku wajib untuk sekolah dasar dan sekolah menengah. Bayangkan berapa jumlah siswa yang akan membaca pesan tersebut.

Satu hal terakhir yang tidak boleh dilupakan dalam pelaksanaan program promosi dan sosialisasi adalah pengembangan sumber daya manusia bagi para pengajar/narasumber maupun para pelaksana kegiatan promosi dan sosialisasi. Kita tahu bahwa sistem HKI terus mengalami perkembangan yang wajib diikuti oleh orang yang berkecimpung di bidang promosi dan sosialisasi HKI. **MH**

\* Pegawai Direktorat Jenderal HKI

<sup>1</sup> <http://teknokompas.com/read/2012/12/13/10103065/2013..Pengguna.Internet.IndonesiaBisa.Tembus.82.Juta>

# Pemanfaatan Basis Data Tak Berbayar dalam Penelusuran Bidang Farmasi dan Bioteknologi

Fauziah\*

## PENGERTIAN

Penelusuran merupakan kegiatan atau proses menelaah untuk menemukan kembali seluruh atau sebagian informasi baik yang pernah ditulis ataupun diterbitkan melalui piranti/ mesin penelusuran atau sarana penelusuran yang tersedia.<sup>1</sup> Dalam hal penelusuran yang terkait dengan paten, sumber informasi teknologi tidak hanya dapat diperoleh dari dokumen paten, melainkan juga dapat diperoleh dari jurnal ilmiah, publikasi penelitian, laporan perusahaan, basis data internet, uraian lisan, atau publikasi lain yang memungkinkan sebagai sumber informasi teknologi.

Untuk mendapatkan hak sebagai pemegang paten, inventor harus mengajukan suatu permohonan paten yang memenuhi syarat patentabilitas, yaitu memiliki kebaruan, langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri. Inventor harus mampu menuangkan idenya dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik, memberi nilai lebih dalam bidang teknologi dibandingkan dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya, baik berupa produk atau proses pembuatan produk.<sup>2</sup> Tentunya untuk mendukung hal tersebut, inventor harus melakukan penelusuran yang dapat dilakukan sebelum menuangkan ide dalam suatu kegiatan pemecahan masalah, selama proses penelitian atau pengembangan teknologi,<sup>3</sup> dan sebelum mengajukan permohonan paten.<sup>4</sup>



## TUJUAN PENELUSURAN

Secara umum penelusuran informasi paten dilakukan untuk berbagai alasan, diantaranya untuk melakukan investigasi bidang teknologi yang ada atau menelusuri apakah teknologi yang serupa telah ada serta apa yang perlu dikembangkan atau disempurnakan dari teknologi yang telah ada tersebut. Hal ini untuk menentukan apakah ide yang ada dapat melahirkan teknologi yang memenuhi syarat patentabilitas dan apakah teknologi tersebut dapat dilindungi sistem paten yang mendapatkan hak monopoli selama 20 tahun. Penelusuran paten juga untuk menentukan validitas paten dan menghindari terjadinya pelanggaran paten.<sup>5,6</sup>

## STRATEGI PENELUSURAN

Mengingat sejumlah besar informasi paten tersedia di seluruh dunia, maka diperlukan strategi bagaimana melakukan penelusuran. Berbagai faktor harus dipertimbangkan dalam mengembangkan strategi penelusuran basis data, diantaranya: sifat Invensi, termasuk luasnya klaim, luasnya bidang teknologi yang terkait dengan invensi dan juga terminologi yang umum digunakan dalam bidang teknologi tersebut, tujuan atau alasan melakukan penelusuran, waktu dan uang yang dimiliki serta keahlian dalam menggunakan basis data.<sup>7</sup>

Berikut berbagai strategi penelusuran informasi paten:<sup>8</sup>

### 1. Penelusuran Menggunakan Kata Kunci

Kata kunci dapat diperoleh dengan mengidentifikasi fitur esensial invensi dan berbagai sinonim kata tersebut dalam bidang teknologinya. Mengkombinasikan berbagai sinonim kata dengan menggunakan operator Boole *AND*, *OR* dan *NOT* juga dapat membantu dalam mengembangkan strategi penelusuran; menggunakan *Phrase search* atau *exact search* ketikkan tanda petik di pangkal dan ujung kata kunci penelusuran "...", "..."; dapat juga menggunakan *truncation* atau *wild card* (pemenggalan) suku kata dengan cara mengetikkan tanda pagar atau bintang dan koma serta tanda tanya pada ujung kata seperti berikut: .....# .....\*, .....?.<sup>9</sup>

### 2. Penelusuran Menggunakan Klasifikasi Paten

Klasifikasi paten merupakan sistem hierarki pengklasifikasian teknologi dengan membaginya ke dalam kisaran seksi, kelas, subkelas dan kelompok. Setiap permohonan paten diklasifikasi dalam satu atau lebih kelas berdasarkan pada bidang teknologi terkait. Terdapat beberapa sistem klasifikasi seperti *the United States Patent Classification* (USPC) System kantor paten Amerika Serikat <http://www.uspto.gov/web/patents/classification/>, *The European Classification System* (ECLA) oleh kantor paten Eropa <http://worldwide.espacenet.com/eclasrch?ECLA=espacenet/ecla&classification=ecla>, *The International Patent Classification* (IPC) oleh WIPO <http://www.wipo.int/ipcpub/#lang=en&refresh=page>, dan *The F-term system* oleh kantor paten Jepang <http://www4.ipdl.inpit.go.jp/Tokujitu/tjftermena.ipdl?No000=114>.

### 3. Penelusuran Berdasarkan Sitasi

Sitasi adalah referensi untuk teknologi sebelumnya yang disitasi oleh pemohon atau pemeriksa paten. Halaman depan (*front page*) dokumen paten di beberapa kantor paten seperti Korea, Jepang, Amerika Serikat, maupun Eropa menyediakan dokumen yang disitasi dengan kode INID [56]. Umumnya pemohon dalam bagian latar belakang deskripsi memberikan referensi yang terkait dokumen paten, jurnal atau informasi teknologi lain yang terkait. Penelusur dapat memanfaatkan sitasi yang diperoleh untuk mendapatkan informasi teknologi yang relevan.

### 4. Penelusuran Berdasarkan Pemohon

Penelusuran berdasarkan pemohon dilakukan dengan terlebih dahulu mencari daftar pemohon paten dari informasi yang terkait yang diperoleh dari penelusuran sebelumnya. Apabila hasil yang diperoleh masih meliputi sejumlah besar informasi/dokumen, penelusur dapat melakukan penelusuran lebih lanjut dengan menambahkan permintaan untuk membatasi dan mendapatkan informasi yang lebih relevan.

### 5. Penelusuran Berdasarkan Inventor/Penulis

Penelusuran berdasarkan penemu dilakukan dengan menyari daftar nama inventor/penulis dari informasi yang terkait yang diperoleh dari strategi penelusuran sebelumnya. Umumnya pemohon, inventor ataupun penulis akan menekuni bidang teknologi yang satu sama lain memiliki hubungan yang erat, sehingga diharapkan penelusuran lebih lanjut dengan menggunakan nama pemohon, inventor ataupun penulis akan memberikan informasi teknologi yang lebih relevan.

## BASIS DATA TAK BERBAYAR<sup>10</sup>

### a. Paten

1. Kantor Paten Eropa (EPO). [Esp@cenet](http://Esp@cenet) merupakan situs yang dijalankan oleh EPO, menawarkan akses gratis ke lebih dari 70 juta dokumen paten di seluruh dunia, yang berisi informasi tentang invensi dan pengembangan teknologi dari 1836 sampai hari ini. Dapat diakses melalui <http://www.epo.org/searching/free/espacenet.html>

2. Kantor Paten dan Merek Dagang Amerika Serikat (USPTO). Penelusuran teks lengkap (*full-text*) pada paten Amerika Serikat dan permohonan paten yang telah dipublikasi. Dapat diakses melalui <http://patft.uspto.gov/>

3. WIPO (Organisasi Hak Kekayaan Intelektual Dunia), menawarkan akses teks lengkap pada permohonan Internasional (WO/PCT). Dapat diakses melalui <http://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf>.

4. Kantor Paten Jepang (JPO), menawarkan penelusuran lengkap pada paten Jepang disertai terjemahan mesin dari paten yang dipilih. Dapat diakses melalui <http://www19.ipdl.inpit.go.jp/PA1/cgi-bin/PA1INIT?1316138530249>.

5. *Free Patents Online*, menawarkan penelusuran yang meliputi basis data paten dan literatur non-paten. Dapat diakses melalui <http://www.freepatentsonline.com/>.

6. Beberapa alamat situs lain yang dapat membantu:

<http://penelusuran-paten.dgip.go.id/psearch#>

<http://pericles.ipaustralia.gov.au/ols/auspat/quickSearch.do>

<http://brevets-patents.ic.gc.ca/opic-cipo/cpd/eng/search/advanced.html>

<https://data.epo.org/publication-server/?lg=en>,

<http://www.irossco.com/patentsearching.htm>,

[http://www.google.com/advanced\\_patent\\_search](http://www.google.com/advanced_patent_search),

**b. Non-paten**

- Entrez (<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Entrez/>), merupakan mesin penelusuran dari National Center for Biotechnology Information (NCBI) yang menawarkan penelusuran dalam berbagai basis data, diantaranya:
  - PubMed: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/>,
  - MeSH untuk terminologi terkontrol digunakan untuk pengindeksan untuk artikel PubMed: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh>
  - PubChem untuk penelusuran senyawa: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pccompound>
  - Blast untuk penelusuran protein/nukleotida: <http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi>
- The Europe PubMed Central*<sup>11</sup> : menawarkan 25 juta + abstrak dan 2 juta + artikel penelitian teks lengkap dari PubMed dan PubMed Central: <http://europepmc.org/>

- ChemSpider (<http://www.chemspider.com>) merupakan alternatif basis data selain *PubChem Search* yang dapat digunakan untuk penelusuran struktur kimia tanpa terlebih dahulu melakukan *plug-in*, menyediakan penelusuran teks dengan menggunakan nama sistematis, sinonim, nama dagang, ID basis data dan penelusuran struktur kimia baik dari file struktur ataupun dengan menggambar sendiri dalam halaman web.

- Beberapa alamat situs lain yang dapat membantu:
  - <http://www.ask.com/#subject:ask|pg:1>
  - <http://www.brenda-enzymes.info/>
  - [http://citeseer.ist.psu.edu/advanced\\_search](http://citeseer.ist.psu.edu/advanced_search)
  - <http://www.nig.ac.jp/english/index.html>
  - <http://www.ebi.ac.uk/>
  - <http://www.expasy.ch/>
  - <http://www.google.co.id/>
  - <http://highwire.stanford.edu/>
  - <http://www.ihop-net.org/UniPub/iHOP>
  - <http://www.scirus.com/>
  - <http://clusty.com/?tb=homepage&query=ipc8&v%253A>

sources=Web

- *Internet Archive Wayback Machine*: <http://archive.org/>



*index.php* adalah layanan yang memungkinkan pengguna untuk mengunjungi versi arsip situs Web. Pengguna *Wayback Machine* dapat mengetikkan URL, pilih rentang tanggal, dan menemukannya dalam versi arsip Web. Mesin ini sangat berguna untuk mengetahui tanggal publikasi artikel yang dipilih.

**CONTOH PENELUSURAN***PubChem Structure Search*<sup>12</sup>


*PubChem Structure Search* memungkinkan pengguna untuk melakukan penelusuran struktur kimia atau pola struktur kimia sesuai dengan struktur atau pola struktur yang tersimpan dalam PubChem Compound Database. PubChem Compound Database dapat langsung diakses menggunakan URL: <http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/search/>

The Sketcher PubChem memungkinkan pengguna melakukan permintaan dan menggambar sketsa atau pola struktur kimia secara manual dengan mengklik salah satu dari '*Identity/Similarity*', '*Substructure/Superstructure*', atau '*3D Conformer*' sehingga tampilan terlihat seperti di bawah ini. Untuk membuka *The PubChem Sketcher*, pengguna dapat mengklik '*launch*', dan petunjuk pengoperasiannya dapat diketahui dengan mengklik '*help*' pada layar *The PubChem Sketcher*.





Pengguna juga dapat menentukan input permintaan struktur dengan *Identifier Compound PubChem* (CID), SMILES, SMARTS, InChi, *Molecular Formula* (Rumus molekuler), atau dengan mengunggah dari format file struktur yang didukung. Penelusuran dengan *PubChem Structure Search* memungkinkan pengguna untuk mendapatkan hasil dalam berbagai tingkat kesamaan atau kemiripan dengan permintaan dengan menggunakan ukuran persen kesamaan mulai dari struktur identik, tingkat kemiripan 95%, 90% hingga 80%.



Berikut adalah hasil penelusuran yang memperlihatkan struktur senyawa yang identik dengan permintaan. Beberapa data seperti data indentifikasi, jurnal ilmiah dan paten yang terkait dengan struktur senyawa permintaan juga dapat diperoleh dengan mengklik konten dalam tabel sebelah kiri. Data sebelah kanan akan memungkinkan pengguna terhubung dengan data lain yang terkait dengan struktur senyawa permintaan. **MH**

The screenshot shows the PubChem Compound Summary for diphenaldehyde (CID 14585). The page is divided into several sections:

- Table of Contents (Left):** A list of links for various sections including Identification, Related Records, Biomedical Effects and Toxicity, Literature, Patents, Biological Test Results, Classification, and Chemical and Physical Properties. A red circle highlights this section with the annotation: "Informasi senyawa termasuk dokumen paten dan literatur yang relevan".
- Chemical Structure (Center):** A 2D structure of diphenaldehyde is shown. A red circle highlights the structure with the annotation: "Senyawa hasil yang identik dengan permintaan".
- Links and Related Information (Right):** A section containing various data links such as Properties, BioActivity Data Links, Related Compounds, and Related Substances. A red circle highlights this section with the annotation: "Informasi terkait & berhubungan dengan senyawa hasil".

\* Periksa Paten pada Direktorat Jenderal HKI.

- <sup>1</sup> Purwono, "Strategi Penelusuran Informasi Melalui Internet" (Makalah disampaikan dalam Seminar yang diselenggarakan oleh Himpunan mahasiswa Jurusan Ilmu Perpustakaan Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri), Jakarta, tanggal 30 April 2008)
- <sup>2</sup> Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, "Undang-undang Republik Indonesia No.14 Tahun. 2001 tentang Paten," dalam Direktori Kekayaan Intelektual (Tangerang: Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM RI, 2010) h.48-49.
- <sup>3</sup> Jonathan R. Sick, "Strategic Patent Searching: Now a Viable Tool For Guiding Your Life Sciences Product to a Successful Commercial Launch", <http://www.mhmlaw.com/files/Sick%20Presentation%20-%20ACS%20236%20-%20Aug%2008.pdf> (akses 7 November 2012)
- <sup>4</sup> "Intellectual property and Biotechnology a training handbook: Module four Searchibg Patent databases", <http://www.dfat.gov.au/publications/biotech/downloads/Module04.pdf> (akses 5 November 2012)
- <sup>5</sup> "Intellectual property and Biotechnology a training handbook: Module four Searchibg Patent databases", op.cit.
- <sup>6</sup> "MODULE 06. Patent Information", [http://www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/documents/pdf/ip\\_panorama\\_6\\_learning\\_points.pdf](http://www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/documents/pdf/ip_panorama_6_learning_points.pdf) (akses 8 November 2012)
- <sup>7</sup> "Intellectual property and Biotechnology a training handbook: Module four Searchibg Patent databases", op.cit.
- <sup>8</sup> "How to Conduct a Patent Search?" <http://www.invntree.com/blogs/how-conduct-patent-search> (diakses 26 Desember 2012)
- <sup>9</sup> R. Wahyudin, S.Sos. TIPS STRATEGI JITU PENELUSURAN INFORMASI ILMIAH YANG CEPAT, TEPAT, DAN AKURAT DI INTERNET Jurnal Pustakawan Indonesia Volume 10 No. 2 h.48 <http://journal.ipb.ac.id/index.php/jpi/article/viewFile/5283/3698>. Diakses 26 Desember 2012.
- <sup>10</sup> Titus Vogt, Martin Steendijk. (disampaikan dalam seminar *Strategic Searches using Free Databases: with focus on Pharmacy and Biotechnology*, European Patent Office, Munich, 10 - 14 December, 2007)
- <sup>11</sup> <http://baguspippo.web.ugm.ac.id/wp-content/data/skripsi.pdf>
- <sup>12</sup> Titus Vogt, Martin Steendijk, op.cit.

***"If you can do better,  
please do it!"***  
(Andrie Wongso)

## "NOVELIS MOTIVATOR"



Andrea Hirata Seman Said Harun atau yang lebih terkenal dengan nama pena Andrea Hirata adalah seorang novelis yang populer dengan karyanya Tetralogi Laskar Pelangi. Novel karyanya banyak memberikan motivasi dan energi positif bagi para pembaca. Oleh karena itu, pada peringatan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia tahun 2012 kemarin, pria kelahiran 24 Oktober 1982 ini menjadi salah satu penerima Penghargaan Nasional HKI dengan kategori Novelis Motivator. Karyanya pun sudah melanglang buana diterjemahkan ke berbagai bahasa. Tidak puas menginspirasi banyak orang melalui media buku, ia membangun 'istana kecil' berisi karya-karya baik tulisan panjang, kisah pendek, bahkan kata-kata mutiara bernama "Museum Kata Andrea Hirata" di tanah kelahirannya Belitung. Berikut cuplikan wawancara Media HKI dengan Andrea Hirata.

### Aktivitas apa yang sedang dijalani?

Saat ini sangat sibuk oleh kegiatan editing karena novel saya sedang diterjemahkan ke dalam 19 bahasa dan *Insyah Allah* akan diterjemahkan ke dalam 78 negara. Kesibukan lain

adalah sehubungan dengan rencana tersebut, saat ini saya sering bepergian ke luar negeri dan diundang ke berbagai festival buku di luar negeri. Seperti misalnya ke Perth Writers Festival, Adelaide Writers Week, dan Singapore Writers Festival. Khusus untuk bulan Februari dan Maret 2013 kesibukan ditambah lagi karena saya dinominasikan sebagai *The Best Author* dalam penghargaan sastra *Buch Award 2013* di Jerman.

### Ada rencana menerbitkan novel baru di Indonesia atau di luar negeri?


Karena kesibukan tersebut makan waktu, kegiatan menulis sementara tertunda dulu. Sebenarnya banyak ide dan ada karya-karya yang hampir selesai, namun tertunda karena proses penerbitan buku di luar negeri ternyata membawa kesibukan-kesibukan baru yang luar biasa, misalnya editing, wawancara dengan media di luar negeri, peluncuran buku, dan menghadiri undangan festival-festival buku di luar negeri.

### Ada impian yang belum tercapai?

Saya bermimpi untuk menjadi guru. Sebenarnya sedikit-sedikit impian itu sudah tercapai yaitu di Museum Kata Andrea Hirata saya mengajar bahasa Inggris gratis untuk siswa SMP dan SMA. Saya ingin memiliki waktu lebih banyak lagi untuk mengajar. Itu impian saya.

### Bagaimana proses terwujudnya Museum Kata Andrea Hirata di Belitung?

Museum Kata Andrea Hirata adalah museum sastra pertama di Indonesia. Bersama dengan beberapa sahabat yang memiliki idealisme yang sama kami membangun museum itu sebagai apresiasi terhadap sastra dan kontribusi pada dunia pendidikan. Karena museum itu juga didesain sebagai pusat belajar. Museum itu telah berlangsung hampir 3 bulan dan sesungguhnya belum sempat diresmikan, namun pengunjungnya sudah ribuan orang. Jika tertarik mengunjungi museum ini silahkan kunjungi [www.museumkataandeahirata.blogspot.com](http://www.museumkataandeahirata.blogspot.com).



Einstein's Dreams karya Alan Lightman mengeksplorasi hubungan antara sains dan seni, proses kreativitas, dan akhirnya kerapuhan eksistensi manusia. Buku ini telah mengilhami dramawan, penari, musisi, dan pelukis di seluruh dunia. Einstein's Dreams adalah karya fiksi Alan Lightman yang pertama. Saat ini, selain mengajar fisika dan menulis di Massachusetts Institute of Technology (MIT), ia juga memimpin satu program untuk penulisan dan studi kemanusiaan di universitas tersebut.

Bagaimana perasaan setelah novel Laskar Pelangi diterbitkan oleh Anderson Literary Management dan penerbit Farrar, Straus and Giroux (FSG) yang merupakan penerbit terbaik di Amerika dan telah melahirkan karya-karya para pemenang nobel?

Saya senang karena novel Laskar Pelangi menjadi novel pertama Indonesia yang diterbitkan di New York dan Amerika, apalagi FSG telah menerbitkan 23 pemenang Nobel Sastra. Perasaan saya senang namun ada beberapa juga beban tanggung jawab karena saya harus meningkatkan kemampuan menulis dan kemampuan di bidang sastra. Saya juga beruntung mendapatkan guru sastra seperti James Alan McPherson yang merupakan orang Afro-Amerika pertama yang memenangkan Pulitzer. Namun seperti ilmu lainnya, semakin saya belajar sastra, semakin banyak yang saya tidak ketahui.

James Alan McPherson memenangkan 1978 Pulitzer Prize for Fiction untuk kumpulan cerpennya yang berjudul *Elbow Room*, yang juga merupakan orang Afro-Amerika pertama yang memenangkan Pulitzer. Ia merupakan penerima beasiswa MacArthur Fellowship tahun 1981. Karyanya dimuat dalam 27 jurnal dan majalah, *Antologi tujuh cerita pendek*, dan *The Best American Essays*.

Bagaimana proses novel Laskar Pelangi bisa diterbitkan oleh FSG?

Awal mulanya waktu saya mendapat beasiswa dari pemerintah Amerika pada tahun 2010 untuk belajar sastra di International Writing Program di University of Iowa. Di sana saya berjumpa dengan Kathleen Anderson yang merupakan Literary Agent ternama di New York. Dia tertarik dengan karya saya *Laskar Pelangi*, kemudian mengontrak saya sebagai penulis di bawah Anderson Literary Management. Kathleen kemudian mengenalkan *Laskar Pelangi* dengan penerbit-penerbit ternama. Akhirnya *Laskar Pelangi* (*The Rainbow Troops*) mendapat kontrak penerbitan dari penerbit-penerbit besar seperti FSG, Random House Australia, Penguin Books, dan Harper Collins.

Apa pesan untuk anak-anak muda yang ingin mengikuti jejak menjadi novelis terkenal?

Terus belajar, harus menyenangi riset dan berkaryalah karena karya itu akan menemukan nasibnya sendiri. **MH**

**Siapa tokoh yang paling menginspirasi dalam hidup?**

Ibu dan Ayah saya. Karena kesederhanaannya dan selalu mengajarkan kepada saya tentang pandai bersyukur dan menghargai pendidikan.

**Siapa novelis yang paling disegani tingkat nasional dan internasional?**

Di dalam negeri sebenarnya ada dua yaitu Pak Budi Darma dan Pak Sapardi Joko Damono. Di luar negeri ada dua juga yaitu Antonio Skarmeta dan Vikas Swarup.

**Adakah novel yang paling berkesan?**

*Tinkers* karya Paul Harding dan *Einstein's Dreams* karya Alan Lightman. *Tinkers* karya Paul Harding mengisahkan tentang seorang lelaki tua yang terbaring sekarat. Waktu kemudian membawanya menyelami memori kehidupannya, melakukan perjalanan ke masa lalu dimana ia dipertemukan kembali dengan ayahnya. Menyegarkan kembali ingatannya dan mengobati perih kehidupan masa mudanya di New England. *Tinkers* disebut-sebut sebagai novel yang menyentuh sekaligus membuat berpikir, membawa para pembacanya larut dalam perenungan tentang cinta, kehilangan dan keagungan alam. Novel yang diterbitkan oleh Bellevue Literary Press ini meraih penghargaan bergengsi Pulitzer Award for Fiction 2010.

# >>> RAGAM

## Penyitaan VCD/DVD Bajakan di Plaza Glodok

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJHKI) pada 1 Februari 2013 berhasil menggerebek salah satu produsen VCD dan DVD bajakan yang berlokasi di Plaza Glodok. Penggerebekan ini langsung dipimpin oleh Direktur Penyidikan, Mohammad Adri beserta PPNS DJHKI yang berhasil menyita sebanyak 6 ton VCD dan DVD bajakan dari 3 tempat yang berbeda.

Beberapa hari sebelumnya DJHKI telah memberikan peringatan sejak September 2012 untuk membasmi peredaran VCD dan DVD Bajakan yang ada di Plaza Glodok. Pembajakan VCD dan DVD membuat kerugian secara moral dan ekonomi bagi pencipta baik itu lagu maupun film. Direktur Penyidikan mengharapkan penggerebekan yang dilakukan oleh Penyidik PPNS DJHKI dapat memberikan *shock therapy* bagi para pelaku pembajakan. Upaya DJHKI ini menunjukkan komitmen untuk membasmi para pembajak meskipun itu tidak mudah.

Pelaku pelanggaran Hak Cipta dikenai pidana penjara paling lama 7 tahun dan/atau denda paling banyak 5 miliar rupiah (UU Hak Cipta Pasal 72 Ayat 1). Sedangkan orang yang menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu barang hasil pelanggaran Hak Cipta (barang bajakan) dikenai pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak 500 juta rupiah (UU Hak Cipta Pasal 72 Ayat 2).



Penyitaan VCD/DVD bajakan oleh PPNS DJHKI di Plaza Glodok, 1 Februari 2013.

## Kunjungan DJHKI ke PT. MNC, Tbk

Pada 7 Februari 2013 DJHKI melakukan kunjungan ke salah satu stasiun televisi PT. Media Nusantara Citra, Tbk (MNC). Kunjungan ini dipimpin oleh Direktur Teknologi Informasi, Razilu dan didampingi oleh Kasubdit Promosi, Sri Lastami, Kabag TU dan Humas, Habibah serta beberapa pejabat lainnya di lingkungan DJHKI. MNC merupakan salah satu media terbesar yang ada di Indonesia dimana didalamnya ada beberapa media cetak, elektronik dan *online* seperti MNCTV, RCTI, Sindo TV, MNC News, Indovision dan lain-lain.

Direktur *Legal Corporate* serta perwakilan Divisi Legal dan Marketing dari setiap Direksi MNC Group menerima kunjungan DJHKI dengan sangat antusias. Dalam kunjungan ini perwakilan MNC Group banyak sekali mengajukan pertanyaan, tanggapan, dan kritik kepada DJHKI. Mereka terlibat aktif dalam diskusi seputar HKI seperti bagaimana proses pendaftaran HKI dan proses hukum apabila salah satu merek ditolak oleh DJHKI.

Kunjungan ini merupakan salah satu upaya membantu sosialisasi HKI kepada media massa. Sosialisasi HKI bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya sistem HKI sebagai modal dalam persaingan global di era ekonomi kreatif. Diharapkan media massa dapat menyampaikan pemberitaan/informasi HKI secara benar kepada masyarakat yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat. Disamping itu, diharapkan dengan adanya kunjungan ini akan terjalin kerja sama antara MNC Group dan DJHKI.



Kiri : Direktur Teknologi Informasi, Razilu bersama Wakil Direktur Corporate Affair dari Sindo TV, Wijaya Kusuma, 7 Februari 2013.  
 Kanan : Suasana diskusi HKI di MNC, Jakarta, 7 Februari 2013.

### Penyerahan Sertifikat Indikasi Geografis Kopi Arabika Kalosi, Enrekang, Makassar

Indonesia dikenal sebagai negara yang mempunyai kekayaan alam dan produk-produk alam (pertanian) yang telah dikenal lama dan diakui oleh dunia internasional. Dari keanekaragaman faktor geografis dan sosial budaya dihasilkan produk-produk yang unik dan berkualitas tinggi, seperti produk hasil pertanian, produk olahan hasil laut dan produk hasil kerajinan tangan. Kopi Arabika Kalosi adalah salah satu contoh produk hasil pertanian yang sudah terkenal sejak abad ke 17 dan terkait dengan sejarah kerajaan Enrekang. Kopi yang sejak dahulu terkenal sebagai kopi terbaik di dunia ini, dikenal dengan nama Kopi Kalosi DP. Kopi ini hanya dihasilkan di daerah tertentu yaitu di dataran tinggi Enrekang. Karakteristik produk Kopi Arabika Kalosi mempunyai mutu yang bagus, cita rasa kopi enak, rasa manis, rasa dan aroma sangat kuat.

Pada 19 Februari 2013, DJHKI menyerahkan sertifikat Indikasi Geografis (IG) Kopi Arabika Kalosi. Penyerahan sertifikat ini bertepatan dengan HUT Enrekang ke 19 di Pasar Cake Kabupaten Enrekang. Sertifikat IG ini diserahkan langsung oleh Direktur Jenderal HKI, Ahmad M. Ramli kepada Bupati Enrekang, La Tinro La Tunrung. Di dalam acara tersebut juga diadakan peresmian Pasar Cake Kabupaten Enrekang oleh Menteri Perdagangan, Gita Wirjawan. "Momentum penyerahan sertifikat IG Kopi arabika Kalosi diharapkan juga dapat meningkatkan pemahaman IG pada khususnya dan HKI pada umumnya. Dengan diberikannya Sertifikat IG Kopi Arabika Kalosi Enrekang berarti kabupaten Enrekang mempunyai perlindungan hukum atas pemakaian nama Kalosi Enrekang untuk barang kopi", tutur Ahmad M.Ramli.

Dengan diberikannya sertifikat IG kepada Kopi Arabika Kalosi Enrekang diharapkan akan berdampak pada perkembangan dan peningkatan perekonomian daerah di Enrekang serta memacu daerah lain di Indonesia yang memiliki potensi IG untuk melindungi HKInya.



Penyerahan sertifikat Indikasi Geografis Kopi Arabika Kalosi oleh Direktur Jenderal HKI kepada Bupati Enrekang, 19 Februari 2013.

## >>> RAGAM

### DJHKI Menyita Korek Api Palsu

Belum genap satu minggu sejak penindakan besar-besaran pelanggaran Hak Cipta di Glodok Plaza pada 1 Februari 2013, Direktorat Penyidikan, DJHKI kembali menindak gudang dan toko yang diduga melakukan pelanggaran Merek dan Desain Industri di empat wilayah berbeda secara serentak pada 7 Februari 2013.

DJHKI berhasil menyita 2.288.600 korek api palsu di Jakarta Utara, Jakarta Timur, Bogor dan Batam. Penyitaan terbesar berada di Lodan Center, Penjaringan, Jakarta Utara yang merupakan sebuah gudang penyimpanan. Lima penyidik gabungan dari DJHKI dan Kantor Wilayah Kemenkumham Jakarta, memeriksa dua pegawai gudang penyimpanan korek-korek api gas palsu tersebut. Berdasarkan pemeriksaan dan penghitungan barang bukti, di dalam gudang itu tersimpan 1.634.000 korek api palsu.

Penindakan pelanggaran Merek dan Desain Industri ini berdasarkan pengaduan dari pihak Tokai yang merasa dirugikan sebagai pemilik Merek dan Desain Industri atas korek api tersebut. "Dalam hal ini, kami tidak serta merta melakukan penindakan. Sebelum melakukan penindakan, terlebih dahulu kami lakukan pengecekan *internal* kami serta mengadakan pengujian oleh saksi ahli dari DJHKI terkait setiap laporan pelanggaran HKI", ungkap Kasubdit Pengaduan DJHKI, Salmon Pardede.



Kiri : Korek Api Palsu yang disita DJHKI.  
Kanan : Kasubdit Pengaduan DJHKI menjelaskan perbedaan dan bahaya korek api palsu.

### Rapat Tingkat Pelaksana Timnas PPHKI

DJHKI selaku sekretariat Timnas PPHKI pada 14 Februari 2013 menyelenggarakan rapat Timnas PPHKI di Graha Pengayoman Kemenkumham. Rapat dihadiri oleh 40 orang perwakilan dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementerian Negara Riset dan Teknologi, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Kepolisian RI, dan Kejaksaan Agung. "Perlindungan HKI tidak hanya semata-mata untuk memberikan perlindungan kepada hak privat atau personal semata tetapi juga ada kepentingan makro yang harus dibangun. Hal terpenting harus dihasilkan atau dirumuskan dalam Rapat Timnas PPHKI tingkat pelaksana ini adalah merumuskan *Special 301 Submission* guna menentukan kedudukan Indonesia agar dapat keluar dari daftar negara dengan tingkat pelanggaran HKI cukup berat atau *priority watch list* (PWL) yang ditetapkan oleh lembaga perwakilan dagang Amerika Serikat (USTR). Selain itu, yang utama adalah melindungi Hak Cipta dari pembajakan. Kita dapat merasakan kerugian akibat pembajakan ini yang dapat membunuh semangat untuk mencipta terutama para seniman", tutur Amir Syamsudin selaku Ketua Harian Timnas PPHKI.

Diharapkan dengan adanya rapat Timnas PPHKI ini kasus-kasus pembajakan HKI dapat dilanjutkan ke pengadilan dan memberikan sanksi yang jelas kepada para pembajak dan membuktikan kepada negara maju sebagai negara yang bermartabat dan mengangkat citra negara Indonesia dimata dunia internasional.



Foto Kiri : Suasana rapat Timnas PPHKI yang dipimpin Menkumham di Jakarta, 14 Februari 2013.  
Foto Kanan : Dari kiri ke kanan : Kasubdit Pengaduan DJHKI Salmon Pardede, Sam Bimbo, Menkumham Amir Syamsuddin, Dirjen HKI Ahmad M. Ramli, dan Direktur Penyidikan Moh. Adri di sela-sela rapat Timnas PPHKI.

### Pertemuan DJHKI dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai keberadaan dan pentingnya pemanfaatan sistem HKI yang efektif dan terpadu guna meningkatkan pendapatan ekonomi daerah, DJHKI dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur bertemu dalam suatu kegiatan yang bertema "Potensi Indikasi Geografis dan Industri Kreatif bagi Peningkatan Ekonomi Daerah". Acara ini diselenggarakan di Hotel Bumi Surabaya pada 7 Februari 2013 yang dibuka oleh Dirjen HKI, Ahmad M. Ramli. Dari kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan dan memantapkan kerja sama yang lebih intensif, produktif dan efisien untuk membangun sistem HKI di Indonesia.

Indikasi geografis sebagai salah satu bagian dari sistem HKI di Indonesia, merupakan salah satu komponen HKI yang sangat penting dalam kegiatan perdagangan. Perlindungan indikasi geografis diberikan terhadap komoditas perdagangan yang terkait erat dengan nama daerah atau tempat asal produk barang tersebut. Perlindungan hukum atas produk berindikasi geografis merupakan suatu aset penting sehingga produk yang dihasilkan mempunyai daya saing dan berkualitas. Oleh karena itu, diharapkan setiap daerah di seluruh Indonesia dapat mengembangkan dan menciptakan produk tertentu yang mempunyai ciri dan karakteristik yang khas.

Disamping itu, pembentukan wilayah konservasi indikasi geografis merupakan masalah yang cukup mendesak untuk diatasi. Lahan pertanian tidak bertambah, pertumbuhan penduduk terus meningkat setiap tahun yang akan mengakibatkan bertambah sempitnya lahan pertanian dan perkebunan. Lahan tempat bertumbuhnya produk-produk berindikasi geografis bisa saja hilang karena pertumbuhan penduduk. Diperlukan komitmen yang cukup kuat dari semua kalangan baik itu pemerintah maupun masyarakat untuk memahami pentingnya pembentukan wilayah konservasi indikasi geografis. Hal tersebut diamanatkan dalam Pasal 24 UU Perkebunan No. 18 Tahun 2004, dimana Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 2009 tentang Perlindungan Wilayah Geografis Penghasil Produk Perkebunan Spesifik.



Foto bersama perwakilan DJHKI dan perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, 7 Februari 2013.

## >>> RAGAM Peluncuran Komik "Software Berlisensi Bisnis Pasti"

*Business Software Alliance* (BSA) yang merupakan asosiasi internasional yang mewakili industri *software* (piranti lunak) global, pada tanggal 5 Maret 2013 meluncurkan komik dengan judul "*Software Berlisensi Bisnis Pasti*" bertempat di *XXI Club, Djakarta Theater Building Jakarta*. Peluncuran komik ini merupakan program edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar dapat memperoleh kemudahan akses informasi tentang HKI serta meningkatkan pengetahuan dan kepedulian menggunakan piranti lunak asli. Informasi lebih lanjut tentang penggunaan piranti lunak berlisensi dan audit piranti lunak dapat mengunjungi laman [www.pakaisoftwareasli.com](http://www.pakaisoftwareasli.com).

Pada kesempatan yang sama BSA juga memperkenalkan Kepala Perwakilan BSA Indonesia yang baru, Zain Adnan. Hadir dalam acara ini Direktur Hak Cipta, Desain Industri, DTLST dan Rahasia Dagang, Yuslisar Ningsih dan Direktur Penyidikan Mohammad Adri. Dalam sambutannya Roland Chan, Senior Direktur Marketing BSA mengkampanyekan GSA yang merupakan kepanjangan dari "Gunakan *Software Asli*".



*Peluncuran Komik "Software Berlisensi Bisnis Pasti" di XXI Club, Djakarta Theater Building, Jakarta, 5 Maret 2013.*

## Kuis HKI Tingkat SLTA Se-Jabodetabek

Sejak tahun 2005, DJHKI telah menyelenggarakan kegiatan Kuis HKI bagi siswa tingkat SLTA Se-Jabodetabek. Kuis HKI kali ini merupakan Kuis HKI ke enam dan diikuti oleh 64 SLTA yang terdiri dari 28 SMA Negeri, 18 SMA Swasta, 6 SMK Negeri, 5 SMK Swasta dan 7 Madrasah Aliyah Negeri. Setiap sekolah mengirimkan satu tim yang terdiri dari tiga siswa sebagai tim inti dan satu siswa sebagai cadangan serta satu orang guru pembimbing.


Kuis HKI ini dilaksanakan menggunakan sistem gugur yang terdiri dari tiga babak, yakni: babak penyisihan, babak semi final dan babak final. Babak penyisihan akan dilaksanakan selama empat hari, yakni tanggal 26 Maret, 28 Maret, 2 April dan 4 April 2013. Regu yang menang pada babak penyisihan akan maju ke babak semifinal pada tanggal 10 April 2013 serta pemenang pada babak semifinal akan bertanding memperebutkan juara I s.d. IV pada babak final yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 April 2013.

DJHKI menyediakan sertifikat keikutsertaan bagi semua peserta serta tropi dan hadiah untuk Juara I s.d IV dengan total hadiah sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah). Diharapkan kepada guru maupun siswa yang berpartisipasi dalam kegiatan ini dapat menjadikan Kuis HKI ini sebagai ajang pembelajaran tentang sistem HKI yang akan dipergunakan untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi serta dapat menularkan ilmu yang didapat kepada siswa atau orang lain. **MH**



*Kiri : Dirjen HKI tengah membuka acara Kuis HKI, Tangerang, 26 Maret 2013.  
Kanan : Suasana acara Kuis HKI di hari pertama, Tangerang, 26 Maret 2013.*

# 8 PENEMUAN BESAR DALAM SEJARAH PERADABAN UMAT MANUSIA



Banyak penemuan yang terjadi sepanjang hidup manusia di bumi. Ada ratusan, ribuan, bahkan mungkin sudah tak terhitung lagi penemuan yang dihasilkan. Namun 8 penemuan ini dianggap paling besar dalam sejarah peradaban manusia.

## 1. Api

Manusia purba hidup secara primitif dan belum mengenal api. Beberapa peneliti menuturkan bahwa manusia purba menemukan api secara tidak sengaja ketika petir menyambar pohon-pohon di lingkungan koloni. Sejak Api ditemukan peradaban manusia melangkah lebih maju dengan ditemukan sistem memasak, berburu modern dan penerangan.

## 2. Bahasa

Ditemukannya api secara tidak langsung menciptakan gaya hidup koloni dan berkumpul karena manusia purba yang takut gelap mendekati sumber api. Hal ini mendorong terciptanya sistem komunikasi yang kita kenal dengan bahasa. Disinilah kemudian peradaban manusia maju cukup pesat dan komunikasi antar manusia menyebar ke seluruh daratan bumi.

## 3. Roda

Dengan pesatnya sistem komunikasi, jarak kemudian menjadi masalah ketika seorang manusia ingin mengunjungi manusia lainnya. Hutan dan kondisi darat yang buruk menjadi penghalang sampai akhirnya sebuah benda bundar dengan poros tengah ditemukan. Benda ini kita kenal dengan nama roda. Peradaban manusia kemudian berkembang lagi dengan terciptanya kereta, kendaraan pertama yang ditemukan oleh manusia.

## 4. Mesiu

Perang terjadi antarmanusia, bahkan sejak zaman manusia primitif. Sebelum ditemukan mesiu, perang terjadi secara dekat dan menggunakan senjata tajam seperti tombak dan panah. Mesiu menjadi penemuan paling besar dalam peradaban manusia karena menghasilkan ide-ide untuk menciptakan senjata perang yang jaraknya sangat jauh, seperti senjata api, meriam, dll.

## 5. Uang

Manusia adalah makhluk sosial, bahkan sejak manusia pertama diciptakan. Mereka saling membutuhkan satu sama lain. Hal ini menciptakan sistem barter dalam kehidupan sosial manusia primitif. Namun sejak ditemukan uang, sistem barter menghilang dan menjadi sangat mudah.

## 6. Listrik

Listrik ada di alam sejak awal diciptakan bumi, namun beberapa tokoh meneliti dan sangat berjasa hingga ditemukannya listrik. Dalam hal kelistrikan, memang banyak tokoh yang telah berpartisipasi, contohnya de Coulomb, Alesandro Volta, Hans C. Cersted dan Andre Marie Ampere. Namun dari semua itu, penemuan Michael Faraday dianggap sebagai pembuka jalan dalam bidang kelistrikan. Ia seorang ilmuwan asal Inggris yang menemukan motor listrik pertama pada tahun 1821, suatu skema pertama penggunaan arus listrik untuk membuat sesuatu benda bergerak. Penemuan Faraday ini merupakan "nenek moyang" dari semua motor listrik yang digunakan dunia sekarang ini.

## 7. Telekomunikasi

Dengan ditemukannya listrik, ditemukan juga sebuah penemuan yang mengubah wajah dunia dan menurunkan kesulitan berkomunikasi jarak jauh. Antonio Santi Giuseppe Meucci (13 April 1808 - 18 Oktober 1889) adalah seorang penemu berkebangsaan Italia yang menemukan alat komunikasi modern yang sangat dibutuhkan untuk kehidupan sosial yaitu telepon pada tahun 1849 dan mematenkan hasil karyanya pada tahun 1871.

## 8. World Wide Transaction

Penemuan ini adalah yang paling modern. Sistem transaksi maya menciptakan sistem bisnis dan pertukaran uang yang sama sekali baru, seperti saham, investasi, dll. Selain itu penemuan ini menghasilkan sistem pembayaran melalui kartu kredit yang menjadi terobosan sistem populer di dunia. 

Sumber:

<http://www.beritaunik.net/unik-aneh/8-penemuan-besar-dalam-sejarah-peradaban-manusia.html>

*“The way to get started is to quit talking and begin doing.”*  
(Walt Disney)



Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual  
Kementerian Hukum dan HAM RI

*Selamat Datang*

Peserta Kuis

Hak Kekayaan Intelektual Tingkat SLTA/Sederajat  
Tahun 2013



Soal ke-4....Sebutkan  
nama icon Majalah  
Media HKI?

Ya, Regu B!



Wow, Mpok Merki  
di jadikan soal  
Kuis HKI...!!!

Mpok Meri

Mpok Nori

Mpok Norak



A..apaa!!!???

Mereka enggak kenal Mpok Merki!!!???

Padahal...padahal Mpok Merki selalu  
mengisi Media HKI dengan cerita-cerita  
yang seru...!!



Selesai

## **MEDIA HKI Buletin Informasi dan Keragaman HKI Majalah Dwiwulan**

Redaksi memberikan kesempatan kepada setiap orang yang mempunyai bakat dan minat menulis, membuat karikatur, kartun, dan humor seputar HKI untuk mengisi rubrik di MEDIA HKI. Redaksi akan menyeleksi dan menyunting setiap karya yang akan dimuat. Bagi yang karyanya dimuat akan mendapatkan honorarium.

Syarat karya tulis:

1. Diketik dengan huruf arial 11, spasi 1,5 dalam format doc, txt, atau rtf
2. Panjang tulisan minimal 5 halaman kertas kuarto
3. Apabila ada kutipan, harus dicantumkan sumber kutipan dan literatur yang digunakan
4. Belum pernah dipublikasikan
5. Sertakan alamat lengkap, nomor telepon, pos-el, dan biodata singkat penulis
6. Foto penulis ukuran 3R dalam format JPEG

Untuk pengiriman melalui pos-el ditujukan ke:  
[mediahki@dgip.go.id](mailto:mediahki@dgip.go.id) dan [justnila@yahoo.com](mailto:justnila@yahoo.com).

Untuk pengiriman melalui pos ditujukan ke: Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM RI, Jalan Daan Mogot Km. 24, Tangerang 15119, Banten.

Tangerang, Januari 2013  
Redaksi